

SKRIPSI

**POTRET ANGGARAN RESPONSIF GENDER (STUDI KASUS DI
KANTOR DESA MAJAKKA KEC.SUPPA)**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

POTRET ANGGARAN RESPONSIF GENDER (STUDI KASUS DI KANTOR DESA MAJAKKA KEC.SUPPA)



Skrripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi manajemen keuangan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Potret Anggaran Responsif Gender (Studi kasus di Kantor Desa Majakka Kec. Suppa)

Nama Mahasiswa : Mustika Ayu

NIM : 2120203861211041

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor : B-3228/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh : Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M. (.....)

Pembimbing : NIP : 199126062023211035

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.A.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Potret Anggaran Responsif Gender (Studi kasus di Kantor Desa Majakka Kec. Suppa)

Nama Mahasiswa : Mustika Ayu

NIM : 2120203861211041

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor : B-3228/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M. (Ketua)

Dr. Damirah, SE., M.M. (Anggota)

Rezki Fani, M.M. (Anggota)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.A.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Potret Anggaran Responsif Gender (Studi kasus di Kantor Desa Majakka Kec.Suppa)**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana manajemen pada fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghantarkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Mansur, Arman dan Ibunda Mardiana, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati sehingga penulis bisa sampai di titik ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M. selaku pembimbing, dan dosen penguji Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M., Dan Ibu Rezki Fani,M.M. yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapan banyak terima kasih yang setulusnya.

Selanjutnya saya ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalnis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terimah kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2021 studi Manajemen Keuangan Syariah.


8. Terakhir Terimakasih yang sangat luar biasa teruntuk diri sendiri Mustika Ayu yang mungkin kata “Terimakasih” saja tidak cukup. Terimakasih telah kuat sampai detik ini, Terimakasih karena memilih tidak menyerah dan bertanggung jawab menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 06 Juli 2025

Penulis



Mustika Ayu

Nim: 2120203861211041

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mustika Ayu

Nim : 2120203861211041

Tempat/Tanggal Lahir : Bone/30 Mei 2003

Fakultas : Ekonomi Dan Bisni Islam


Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Potret Anggaran Responsif Gender (Studi kasus di Kantor Desa Majakka Kec.Suppa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 06 Juli 2025

Penulis



Mustika Ayu

Nim: 2120203861211041

ABSTRAK

Mustika Ayu, Potret Anggaran Responsif Gender (Studi kasus di Kantor Desa Majakka Kec.Suppa), Dibimbing oleh Bapak Trian Fisman Adisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potret implementasi anggaran responsif gender di Kantor Desa Majakka, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Anggaran responsif gender merupakan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, peran, dan akses antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam konteks pemerintahan desa, konsep ini masih belum banyak dipahami dan diimplementasikan secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan utama terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua PKK, Perangkat Desa bidang keuangan, dan tokoh masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan sejauh mana pemahaman, pelaksanaan, dan tantangan dalam penerapan anggaran responsif gender di tingkat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparatur desa terhadap anggaran responsif gender masih sangat terbatas. Belum tersedia data terpisah berdasarkan gender sebagai dasar perencanaan, dan belum ada regulasi teknis maupun pelatihan yang mendukung implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi perempuan dalam forum perencanaan desa juga masih bersifat formalitas dan belum menjangkau pengambilan keputusan secara substansial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa anggaran responsif gender belum diterapkan secara nyata di Desa Majakka. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang inklusif dan adil gender, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penyediaan data terpisah gender, penguatan partisipasi perempuan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: Anggaran Responsif Gender, Pemerintahan Desa, Studi Kasus

ABSTRACT

Mustika Ayu, Portrait of a Gender-Responsive Budget (Case Study at the Majakka Village Office, Suppa District), Supervised by Mr. Trian Fisman Adisaputra.

This study aims to describe the implementation of a gender-responsive budget at the Majakka Village Office, Suppa District, Pinrang Regency. A gender-responsive budget is a planning and budgeting approach that considers the differences in needs, roles, and access between men and women. However, in the context of village government, this concept remains poorly understood and systematically implemented.

This study used a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation. Key informants included the Village Head, Village Secretary, Family Welfare Movement (PKK) Chairperson, Village Financial Officials, and community leaders. Data were analyzed descriptively and qualitatively to illustrate the extent of understanding, implementation, and challenges in implementing a gender-responsive budget at the village level.

The results indicate that village officials' understanding of gender-responsive budgeting remains very limited. Gender-disaggregated data is not yet available to inform planning, and there are no technical regulations or training to support the policy's implementation. Women's participation in village planning forums remains largely formal and has not yet reached substantial decision-making. The conclusion of this study is that gender-responsive budgeting has not been effectively implemented in Majakka Village. To achieve inclusive and gender-equitable village financial governance, capacity building of village officials, provision of gender-disaggregated data, strengthening women's participation, and policy support from the local government are needed.

Keywords: Gender-Responsive Budgeting, Village Governance, Case Study



DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusa Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Anggaran Responsif Gender.....	14
1. Teori Gender	17
2. Teori Pemberdayaan Perempuan	21
3. Teori Kebijakan Publik	25
4. Teori Fakta Sosiologis	28
5. Teori Sikap.....	30
C. Kerangka Konseptual	36
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian	41

D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisa Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Neoma	49
B. Neosis	53
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	87
BIOGRAFI PENULIS	104

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Dokumentasi	XV
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIX
7	Biografi Penulis	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	Shad	ڦ	es (dengan titik dibawah)
ڻ	Dad	ڏ	de (dengan titik dibawah)
ڦ	Ta	ڦ	te (dengan titik dibawah)
ڦ	Za	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ڦ	'ain	'	koma terbalik keatas
ڦ	Gain	G	Ge
ڦ	Fa	F	Ef
ڦ	Qof	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڦ	Mim	M	Em
ڦ	Nun	N	En

,	Wau	W	We
ـ	Ha	H	Ha
ـ	Hamzah	ـ	Apostrof
ـ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ـ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1)Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ــ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ــ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ : kaifa

حَوْلٌ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ/ـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتٌ : māta

رَمَى : ramā

قَيْلٌ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْخَنَّاءِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَحْنُ نَحْنُ : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu’ima*

عُدُونُ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـى), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلَيٌّ : “Ali (bukan ‘Ally atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ی (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْزَلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسْفَهُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta ’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai ’un*

أُمِرْتُ : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fīh al-Qur'an

Nasir al-Dīn al-Tusī

Abū Nasr al-Farābī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammād ibn Rūsīd, ditulis menjadi: *Ibnu Rūsīd, Abū al-Walīd Muhammād* (bukan: *Rūsīd, Abū al-Walīd Muhammād Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zayd, ditulis menjadi *Abū Zayd, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zayd, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلع = صلی الله علیہ و سلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya system sosial patriarki, yang lebih mengutamakan kalangan pria, menyebabkan kalangan wanita tidak diuntungkan dalam kehidupan sosialnya. Wanita dihadapkan pada beban kerja yang berlebih karena telah mendapatkan justifikasi sosial bahwa tugas produksi dalam rumah tangga dibebankan ke wanita.¹ Pekerjaan yang berlebihan pada wanita menyebabkan wanita susah memperoleh akses serta partisipasinya dalam pembangunan, sehingga menyebabkan kalangan wanita terus menjadi miskin.²

United Nations Development Programme pada tahun 2003 telah menjadikan kemiskinan pada rumah tangga sebagai subjek kritiknya. Wanita yang terlahir dalam keluarga yang kaya belum tentu memperoleh kesempatan dalam menikmati kekayaan keluarganya yang pada akhirnya menciptakan kondisi tidak seimbang bagi wanita. Ketimpangan gender diakibatkan oleh kekerasan, justifikasi negatif, porsi beban dan waktu kerja yang lebih banyak, kurangnya akses dalam keputusan politik, serta proses pemiskinan ekonomi.

Responsif gender dan kebijakan fiskal yang berpihak pada Wanita dibutuhkan dalam mengatasi fenomena kemiskinan dan ketimpangan yang

¹ Fakih, M., 2013. Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cetakan Kelima Belas). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

² Sarman, Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah diIndonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 286.

membelenggu wanita. Pengukuran tentang fiskal mempunyai dampak berbeda pada pria serta wanita, sehingga anggaran yang tidak memperhatikan keadilan gender menyebabkan timbulnya masalah kebutaan gender dalam penganggaran.³ Saran agar mempraktikkan anggaran yang responsif gender telah dilakukan pada konfrensi dunia keempat, tujuannya adalah untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan keadilan pada sektor politik untuk gender.⁴

Anggaran responsif gender ialah cara dalam memperhitungkan serta menyesuaikan tahapan dalam kebijakan belanja sehingga pengeluaran serta pemasukan mencerminkan perbedaan yang berkeseimbangan antara wanita serta pria dalam mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab di ranah social, serta dalam hal pemenuhan kebutuhan.⁵ Perubahan yang dimaksud yakni revisi pengeluaran serta pemasukan pemerintah disertai membagikan aturan atau petunjuk tentang pemberdayaan Wanita dan kesetaraan gender yang lahir dari analisis anggaran responsif gender. Penelitian tentang anggaran yang responsif gender di kementerian ketenagakerjaan pernah dilakukan oleh South Africa Women Budgeting Initiative (SAWBI) pada tahun 2000. Hasil dari pengamatannya yakni anggaran responsif gender yang diterapkan sudah memberikan sumbangsih dalam kurangi pengangguran wanita di Afrika Selatan. Tetapi, kelas ekonomi rendah dari pekerja Afrika Selatan khususnya Wanita tidak

³ Syarifuddin., 2016. Dramaturgy of Gender Responsive Budgeting: Concept or Reality?. Ijaber, 14, pp. 9273-9282.

⁴ Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010),hlm. 49.

⁵ Antasari, R.R. dan Hadi, A., 2017. Implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Kota Palembang. AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 10(1), pp.132-161

mengalami perubahan yang mencolok. Perihal ini disebabkan tidak sedikit aspek yang bersumber dari lahirnya keputusan ekonomi di luar dari kementerian ketenagakerjaan yang seharusnya bertindak sebagai sentral kebijakan terkait ekonomi.⁶

Ditahun berikutnya, SAWBI kembali meneliti sisi pemasukan yang bersumber dari kementerian ketangakerjaan Afrika Selatan. Penentuan tarif pada bursa tenaga kerja yang diikuti dengan pajak terhadap pekerja menjadi esensi analisisnya. Konsen studinya yakni pengaruh penetapan gaji pekerja wanita dengan pekerjaan yang beragam. Hasil studi ini menampilkan aturan pungutan yang diditetapkan kementerian tenaga kerja mempunyai berpengaruh negatif yang diakibatkan oleh kebijakan serta aktifitas perniagaan. Dalam permasalahan ini, anggaran yang responsif gender bisa menjadi metode analisis untuk membela hak-hak Wanita dalam ranah pengambilan keputusan dibidang anggaran.

Anggaran yang responsif gender bisa menumbuhkan kesetaraan serta keadilan gender untuk mengatasi kemiskinan.⁷ Anggaran yang responsif gender berupaya meningkatkan nilai alternatif serta memperjuangkan kebutuhan sosial-ekonomi wanita miskin, sediakan perlengkapan dalam memantau pengeluaran serta memberdayakan pemerintah, mendayakan pemerintah dalam upaya

⁶ Ari Setyiant dkk, Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun 2019, (Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan) 2019,hlm. 160.

⁷ Syarifuddin. 2011. Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali). Ekuitas, 15, pp. 307-331.

meningkatkan penganggaran responsif gender, serta melibatkan warga sipil ikut serta dalam dialog tentang masalah-masalah yang mereka hadapi.

Secara universal, fenomena pembangunan yang berdasarkan kesetaraan gender bisa dikenal lewat Gender Development Index (GDI) ataupun Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Human Development Index (HDI) ataupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kuncoro, 2010). Departemen Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak (KPPPA) menyampaikan secara resmi IPG Indonesia tahun 2018 berada pada tingkat 91,06 % disisi lain IPM pria 73,65 % serta IPM wanita 69,04% dari keseluruhan IPM Indonesia 71,82%. Informasi tersebut memperlihatkan masih terdapatnya selisih yang besar antara kalangan pria dengan kalangan wanita dalam kegiatan pembangunan Indonesia.

Timpangnya angka Wanita yang bekerja di Indonesia disebabkan justifikasi bahwa pekerjaan kalangan wanita yang cuma pada ruang yang sempit dang tidak jauh dari pekerjaan rumah tangga. Di kawasan perkotaan wanita mempunyai akses yang kecil dibanding dengan kalangan pria dalam memperoleh pekerjaan resmi (Todaro, 2011). Perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan penggalian, perusahaan pengadaan listrik serta gas, serta bisnis bangunan yang merupakan bisnis dengan kebutuhan pekerja yang besar masih di isi oleh dominan pria, sebaliknya wanita di Indonesia mendominasi sebagian zona yang produktivitasnya rendah jika dilihat dari nilai ekonominya seperti perdagangan,

jasa, dan penyedia akomodasi sehingga berakibat pada rendahnya tingkat upah wanita jika dibandingkan dengan pria.⁸

Berikutnya, polemik wanita pula muncul di area kerja. Lahirnya ketidakadilan gender dan pengkondisian yang memiskinkan Wanita di ruang kerja merupakan akibat dari fenomena kebijakan yang tidak responsif terhadap gender. Kekerasan biologis terhadap buruh Wanita adalah salah satu akibat yang paling umum ditemui, hal ini merupakan akibat dari kebijakan yang mengesampingkan atau tidak responsive gender. Ancaman PHK yang menghantui Wanita yang mengajukan cuti haid dan hamil adalah fenoeman kekerasan biologis yang paling gamblang.

Strategi pengarusutamaa gender harus dilakukan dengan Perencanaan dan Pengaggaran Responsif Gender yang lebih dikenal dengan singkatan PPRG sebagai sebuah alat untuk menanggulangi perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan bagi pria dan Wanita (Departemen Keuangan, 2019: 19). Di Indonesia sendiri sudah ditetapkan melalui instruksis Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dalam upaya mewujudkan kesetaraan pria dan Wanita dalam ranah pembangunan negara yang menjangkau seluruh Lembaga pemerintah maupun swasta.

Pembangunan desa di Indonesia umumnya dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, serta

⁸ R Ferdian Andi, Irman putrasidin, Polotik Hukum Era Jokowi, (ciputat: PUSKAPKUM) 2019, hlm. 15

mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Namun, dalam banyak kasus, proses pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya memperhatikan dimensi gender, yaitu perbedaan kebutuhan, peran, dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengarah pada ketimpangan dalam pengalokasian sumber daya dan manfaat pembangunan, di mana perempuan seringkali terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses yang setara terhadap berbagai layanan dan peluang.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan adalah melalui *Anggaran Responsif Gender* (ARG). ARG berfokus pada upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya menguntungkan satu kelompok (terutama laki-laki), tetapi juga mencakup kepentingan dan kebutuhan kelompok perempuan serta mengatasi ketimpangan yang ada.

Penerapan ARG di tingkat desa, khususnya di desa-desa yang berada di daerah-daerah terpencil dan memiliki struktur sosial yang kental dengan norma-norma patriarkal, seringkali mengalami berbagai tantangan. Banyak desa, termasuk Desa Majakka di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, masih belum mengadopsi sepenuhnya pendekatan anggaran responsif gender. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perspektif gender dalam perencanaan pembangunan, keterbatasan anggaran yang ada, serta dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan.

Desa Majakka sendiri merupakan desa yang memiliki potensi dalam hal sumber daya alam dan budaya, namun masyarakatnya masih menghadapi masalah ketimpangan gender, baik dalam hal akses terhadap pendidikan, ekonomi, maupun layanan kesehatan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki suara yang cukup besar dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan desa.

Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan nilai utama dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْمِيُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَّمَّا أَكْتَسَبْنَاهُ وَسُكُونٌ
أَلَّا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۖ ۲۲

Terjemahnya :

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(An-Nisa: 32)

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas apa yang mereka usahakan. Dalam konteks anggaran responsif gender, ayat ini bisa dimaknai bahwa perencanaan dan penganggaran publik harus memperhatikan hak dan kebutuhan kedua gender secara adil.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menggali sejauh mana anggaran di Desa Majakka sudah responsif terhadap kebutuhan perempuan, serta untuk

menevaluasi apakah kebijakan yang ada sudah memperhitungkan ketimpangan gender dalam upaya pembangunan desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar anggaran desa dapat lebih sensitif terhadap isu gender dan berdampak lebih besar dalam pemberdayaan perempuan di desa.

Mengidentifikasi tantangan, hambatan, serta peluang dalam penerapan ARG, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kebijakan pembangunan desa, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketimpangan gender di Desa Majakka, Kecamatan Suppa.

B. Rumusa Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa persoalan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini terkait dengan penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kantor Desa Majakka, Kecamatan Suppa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan anggaran responsif gender di Desa Majakka?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan anggaran responsif gender di Desa Majakka.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk memperdalam dan memperkaya khasanah keilmuan masyarakat luas,

terutama para mahasiswa terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan aplikasi teori oleh mahasiswa dalam kenyataan yang dihadapi di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan publik, dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang cukup terhadap lembaga terkait dalam mengkaji setiap kebijakan agar sesuai dengan harapan di masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Sireger dengan Judul “*Gender Responsive Budgeting in Indonesia: Problems and Prospects*” tahun (2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana anggaran desa berbasis gender berdasarkan Thinking Fatmawati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif etnografi kritis (feminis). Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan desa di Sitiarjo, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Desa Sitiarjo merupakan desa yang sudah ada yang menerapkan anggaran responsif gender. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kekhawatiran di desa mengenai perencanaan anggaran berorientasi gender. Selain itu, hanya ada beberapa program yang berorientasi gender. Namun, pelaksanaan anggaran berorientasi gender masih dalam tahap awal. Proses perencanaan melibatkan partisipasi perempuan dalam musyawarah pemerintah desa. Proses perencanaan anggaran diharapkan memiliki Sprit Fatmawati, di mana perempuan harus rasional dalam membuat keputusan untuk kebaikan ekonomi dan sosial di rumah atau kehidupan di sekitarnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama

dan budaya. Langkah ini penting untuk inklusivitas dan pembangunan desa yang berkelanjutan.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dengan judul “implementasi Penganggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah” tahun (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Informan penelitian adalah para pelaksana kebijakan di Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi, dan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan. Pedoman utama sebagai teori analitik adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari aspek aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, kecenderungan sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antara organisasi dan kegiatan serta ekonomi, sosial dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender telah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal ini karena sumber daya, sikap/kecenderungan, serta karakteristik agen pelaksana kurang memahami kebijakan ini, serta komunikasi antara organisasi

⁹ Siregar, Gender Responsive Budgeting in Indonesia: Problems and Prospects, Journal Title: KnE Social Sciences. 2023 Volume: 6, Issue: 59

masih kurang. Dalam hal ini adalah sosialisasi, ditambah dengan belum seluruh pejabat/staf di OPD yang memahami serta mengetahui tentang kebijakan tersebut karena koordinasi yang terbatas sehingga membuat kebijakan tersebut menjadi kurang konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Sedangkan ukuran dan aspek tujuan kebijakan, kecenderungan sikap (disposisi) para pelaksana serta ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan secara optimal.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Nensy Uniplaita, Farida Nurani, Wike yang berjudul “Implementasi Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Boven Digoel”. Pengarustamaan gender adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah agar gender diintegrasikan ke dalam seluruh aktifitas yang dilakukan pemerintah terutama dalam pembangunan dimulai dari kebijakan, program dan kegiatan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi pengarustmaan gender dalam pembangunan yang dilakukan melalui Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan daerah di Kabupaten Boven Digoel dengan menggunakan model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi pengarustamaan gender belum terlaksana secara optimal sebab keterbatasan SDM, komunikasi yang belum tepat sasaran

¹⁰ Mufida, Implementasi Penganggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah, Jurnal Ilmiah Administrasi. Vol. 14 No. 1 (2023): EDISI JUNI 2023.

dan belum intens, dan kurangnya pemahaman yang berpengaruh pada sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan ini.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2021) dengan judul “Implementasi Penganggaran Responsif Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman”. Fitriyah menemukan bahwa meskipun konsep anggaran responsif gender sudah dikenalkan di level daerah, pelaksanaannya masih belum optimal karena lemahnya pemahaman aparatur serta minimnya data terpisah berdasarkan gender. Penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan implementasi anggaran responsif gender di tingkat kabupaten. Penelitian ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana tantangan yang sama mungkin juga terjadi di tingkat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Bantul” mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes masih sangat terbatas, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Faktor dominasi laki-laki dalam struktur pemerintahan desa serta budaya patriarki menjadi penyebab utama rendahnya keterlibatan perempuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengarusutamaan gender tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada perubahan struktur sosial dan budaya.

¹¹ Yunita Nensy Uniplaita, Farida Nurani, Wike. Implementasi Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Boven Digoel). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 6, No. 5, Hal. 280-285

Penelitian lain dilakukan oleh Nurhasanah (2022) dengan judul “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Bone.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan dana desa masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik berdasarkan gender. Program-program desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan gender, sehingga diperlukan evaluasi dan penyesuaian dalam perencanaan agar anggaran dapat menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan lansia.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Anggaran Responsif Gender

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua aspek anggaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggaran publik berkontribusi pada kesetaraan gender dan memenuhi kebutuhan semua kelompok, terutama perempuan dan kelompok rentan.

Perencanaan anggaran negara mempunyai 2 konotasi maksa yang saling berhubungan, yaitu perencanaan pembangunan (nasional) dan perencanaan anggaran (APBN). Perencanaan anggaran negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perencanaan merupakan suatu proses guna memilih tindakan di masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dan memperhitungkan asal daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan (nasional) sebagai ranah primer dari Bappenas (sebagai leading entity) sedangkan penganggaran (APBN) sebagai ranah primer dari Kemenkeu (sebagai leading entity).

Perencanaan anggaran menitikberatkan dalam hal bagaimana penyusunan hubungan yang optimal antara input, proses, dan output/outcomes. Dalam hal ini, berkaitan langsung dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional yang telah dibuat oleh pemerintah, antara lain :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 tahun;
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 tahun;
- c) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dengan periode 1 tahun.

Dalam konsep penganggaran, Indonesia telah melakukan reformasi besarbesaran untuk membuat sistem penganggaran di Indonesia menjadi lebih terpadu dan harmoni antara jenis belanja. Reformasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah reformasi, penyusunan anggaran dilakukan secara terpadu (unified budget) dengan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) melalui perspektif waktu lebih

dari 1 (satu) tahun. Hal ini diwujudkan melalui Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Mid Term Expenditure Framework (MTEF).

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu hal yang dapat dijadikan milik negara (baik berupa uang maupun barang). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB) adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang undang-undangnya ditetapkan tiap tahun.

Sejalan dengan tujuan perencanaan anggaran, pembangunan infrastruktur yang responsif gender sangat diperlukan dan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman secara hati-hati, terencana, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Agar output pembangunan nasional dapat berdampak kepada masyarakat indonesia secara merata, adil, dan setara baik perempuan dan laki-laki. Prinsip Utama Anggaran Responsif Gender:

- a) Analisis Kebutuhan: Menganalisis kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik.
- b) Partisipasi: Melibatkan perempuan dan kelompok masyarakat dalam proses penganggaran untuk memastikan suara mereka didengar.

- c) Data Berdasarkan Gender: Mengumpulkan dan menganalisis data yang terpisah berdasarkan gender untuk memahami dampak kebijakan dan program.
- d) Perencanaan dan Pelaksanaan: Merancang program dan kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan gender dan dampaknya.
- e) Monitoring dan Evaluasi: Memonitor implementasi anggaran dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesetaraan gender.

1. Teori Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang memiliki arti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, istilah gender biasanya digunakan dalam masyarakat yang artikan untuk interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan Perempuan.¹²

Penggunaan istilah gender belum terlalu lama. Menurut Shorwalter, gender mulai ramai diawal tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti Patriarchal atau sexist, tetapi menggantikannya dengan wacana gender (gender discourse). Shorwalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar laki-laki dan perempuan dilihat dari sosial

¹² Dimyati Huda, Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender, (Bandung: Cendikia Press .2020), hlm. 2.

budayanya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa agar kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu. Sementara Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang dianggap semua masyarakat kajian gender Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang dan juga lebih banyak berkonsentrasi kepada aspeksosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Di Indonesia meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah tersebut sudah lazim digunakan, Khususnya dikantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “Gender”. Gender diartikannya sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan.

Menurut Nasaruddin Umar: Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender diartikan sebagai laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini senada dengan Ann Oakley (1972) menganggap bahwa Gender adalah perbedaan yang bukan biologis (jenis kelamin) dan bukan kodrat Tuhan. Tetapi gender merupakan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan baik oleh kaum laki-laki atau perempuan itu sendiri melalui proses sosial dan kultural yang cukup panjang

sehingga melembaga dalam masyarakat. Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sesungguhnya tidak menimbulkan persoalan. Artinya, kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, lantas kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidikan anak sebetulnya tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi persoalan dan selalu digugat oleh para feminis yang menggunakan analisis gender adalah ketika terjadi “struktur ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh “peran gender” dan “perbedaan gender” tersebut. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 juga disebutkan bahwa: Gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat terdapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dari berbagai definisi dapat ditarik kesimpulan yaitu gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Perbedaan gender (gender differences) tersebut telah melahirkan berbagai ketidak adilan terutama bagi kaum perempuan. Fakih mengemukakan berbagai bentuk ketidak adilan gender bagi perempuan antara lain adalah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan karena keyakinan gender merupakan bentuk dari marginalisasi perempuan. Dalam konstruksi gender, karena perempuan dianggap tekun, sabar,

pendidik, dan ramah, maka pekerjaan yang dianggap cocok bagi mereka adalah sekretaris, guru TK, penerima tamu, bahkan juga pembantu rumah tangga. Sementara jabatan seperti direktur, kepala sekolah, atau sopir yang memungkinkan mendapatkan gaji lebih besar dipegang oleh para laki-laki.¹³

Sejarah perbedaan gender antara lelaki dengan perempuan terjadi melalui suatu proses yang panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial, kultural, keagamaan, bahkan juga melalui kekuatan negara. Menurut seorang feminis Muslim dari India yang mengatakan bahwasanya konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan adalah Pertama, dalam pengertian umum penerimaan martabat jenis kelamin, keduanya. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi, keduanya harus memiliki kedudukan yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan ataupun memutuskannya, keduanya mempunyai hak untuk mengatur hartanya tanpa harus campur tangan dengan orang lain dan keduanya bebas memilih previasi atau cara hidup, keduanya setara juga Dalam pertanggung jawaban dan kebebasan.¹⁴

Untuk memahami konsep gender, harus ada perbedaan antara konsep gender itu sendiri dengan konsep jenis kelamin.Jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin pada laki-laki dan perempuan yang ditentukan

¹³ Manam Suryaman , dkk, Sejarah Sastra Indonesia Berspektif Gender, Academia, Jurnal, hlm. 4.

¹⁴ Manam Suryaman dkk, Pengembangan Model Buku Ajar Sejarah Sastra Indonesia Modern Berperspektif Gender, Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, Volume 12, Nomor 1, 2013, hlm. 109.

secara biologis dan memiliki sifat-sifat permanen yang tidak dapat berubah dan ditukarkan antara keduanya. Sifat tersebut merupakan kodrat yang diberikan oleh Allah kepada setiap laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender menurut Mansour Fakih adalah pemilahan peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi untuk mengklasifikasikan perbedaan peran yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, dan bersifat tidak tetap serta bisa dipertukarkan antar keduanya. Dalam kaitannya dengan ilmu sosial, gender adalah pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk sosial yang tidak disebabkan oleh perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin.

2. Teori Pemberdayaan Perempuan

Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan anggaran negara pada KPPN Karawang untuk tahun anggaran 2020 mengacu kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024,
- c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan,

- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan,
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan Anggaran dan Pengesahan DIPA,
- f. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KM.01/2012 Tentang Pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2018 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan Sulistiyan menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum mempunyai daya.

Sementara itu, menurut Tutik Sulistyowati di dalam jurnalnya yang dikutip dari Kemen Pemberdayaan Perempuan (Kemen PP) bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya memampukan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial,

budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.¹⁵

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.¹⁶

Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

- a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman di belakang) bagi suami serta anggapan “swarga nunut neraka katut” (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.

¹⁵ Tutik Sulistyowati, “Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesional dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja”. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 1 (1): Januari 2015) 4.

¹⁶ Siti Nur Kodariyah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Argowisata Kampung Sayur Di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015), 19.

- b. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan, sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan dapat diajarkan, diantaranya: keterampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan
- c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin.

Strategi pemberdayaan dikenal dengan konsep pendekatan Gender and Development (GAD). Konsep ini didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih memusatkan kepada isu gender dan tidak terfokus pada masalah perempuan semata. Pendekatan GAD merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan dengan melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat maupun publik dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini dikenal sebagai pemberdayaan.

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang perempuan dalam meningkatkan ekonominya serta merupakan upaya

peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya.

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusankeputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions.¹⁷

Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan actionoriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu

¹⁷ Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20.

menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan. Di samping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.¹⁸

Sebagai suatu konsep, secara sederhana bisa menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya. Bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.

Perbedaan deskripsi dari kebijakan publik ini dapat dilihat dari bagaimana para ahli mendefinisikan kebijakan publik itu sendiri, seperti halnya Richard Rose yang menyatakan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri, hingga Thomas R dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to

¹⁸ Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 166.

do or not to do" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).¹⁹

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Aktor mempunyai posisi yang amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan lembaga inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas.

Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan publik, perubahan tersebut dilakukan lebih bersifat tambal sulam dibandingkan dari pada bersifat revolusioner. Dalam bentuknya yang realistik kebijakan publik sering kali hanya disempurnakan dan jarang dilakukan pergantian.

¹⁹ Ismail Nawawi, Public Policy (Surabaya: ITS Press, 2014), 8.

4. Teori Fakta Sosiologis

Teori fakta sosial Emile Durkheim, dijabarkannya melalui karya berjudul The Rules of Sociological (1964). Melalui karya tersebut, Durkheim menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial. Menurut Durkheim fakta sosial adalah pola-pola atau sistem yang memengaruhi manusia dari caranya bertindak, berpikir, dan merasa. Fakta sosial ini bersifat memaksa dan mampu mengendalikan suatu individu karena diterima, diakui, dan disepakati oleh banyak orang.

Paradigma fakta sosial dilihat lebih sebagai sebuah fenomena dan bukan ide atau gagasan. Oleh karena itu, fakta sosial tidak bisa dipelajari lewat introspeksi atau kegiatan mental murni lainnya. Fakta sosial bisa diidentifikasi melalui proses penelitian dan penyelidikan sosiologi.

Sebagai gambaran seseorang siswa harus bersikap hormat kepada guru, mengenakan seragam, dan datang tepat waktu. Jika hal-hal tersebut tidak ia lakukan, ia mungkin akan mendapat hukuman atau bahkan mendapatkan masalah dari kelompok sosialnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fakta sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fakta sosial material dan non-material.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang dalam Pengantar Sosiologi Hukum (2008), fakta sosial material adalah fenomena yang bisa disimak ditangkap dan diobservasi. Fakta sosial material berkaitan dengan norma dan hukum tertulis yang dilembagakan suatu masyarakat. Sementara itu, fakta sosial non-material adalah fenomena yang dianggap nyata, bisa dirasakan, dan bisa dialami namun

tidak terlihat langsung. Fenomena non-material berkaitan dengan etika tak tertulis yang bersifat intersubjektif.

Fakta sosial menurut Durkheim (2014 : 13) “dinyatakan sebagai suatu (thing) yang berbeda dengan ide dan dapat dilihat dan dirasakan”. Sesuatu tersebut menjadi objek penilitian dari seluruh ilmu pengetahuan. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil di luar pikiran manusia. Arti penting pernyataan Durkheim ini terletak pada usahanya untuk menerangkan bahwa fakta sosial tidak dapat dipelajari melalui intropesi. Fakta sosial harus di teliti dalam dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu yang lain.

Paradigma fakta sosial menurut Durkheim (2014 : 13) dibagi dalam dua macam yaitu sebagai berikut: 1. Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata (external word). Contohnya adanya pemulung dan masyarakat. 2. Dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata (external). Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat inter subjective yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya adalah egoisme, altruisme, dan opini.

Kesimpulan dari teori diatas yaitu bahwa keberadaan pemulung dan masyarakat adalah bagian dari dunia nyata karena dapat disimak dan diobservasi. Dan pandangan negatif pemulung yang ada di masyarakat merupakan sesuatu yang dianggap nyata karena muncul dari kesadaran manusia yang berkembang

menjadi pendapat masyarakat, dan keberadaannya dianggap dapat mempengaruhi masyarakat.

5. Teori Sikap

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mungkin dihasilkan dari perilaku tetapi sikap tidak sama dengan perilaku. Menurut Fishbein dalam Ali dan Asrori (2006:141) “Sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespons secara konsisten terhadap suatu objek”. Menurut W.S Winkel dalam Octama (2013:27) “Sikap adalah kecenderungan penilaian terhadap objek yang berharga baik atau tidak berharga atau tidak baik”. Menurut LaPierre dalam Ramli (2013:1) “Sikap sebagai suatu pola perilaku, tendesi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikandiri dalam situasi sosial atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan”. Menurut Secord dan Backman Ramli (2013:1) “Sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan, pemikiran, dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya”.

Sikap sebagai predisposisi atau kecendrungan yang dipelajari dari seorang individu untuk merespon secara positif atau negative dengan intensitas yang moderat atau memadai terhadap objek, situasi, konsep atau orang lain. Menurut Berkowitz dalam Azwar (2005:5) menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi dan faktor, kedua adalah reaksi/respon atau kecendrungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan

dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menjauhi/menghindari sesuatu.

Kemudian Thurstone dalam bimo walgito (2003:109) "sikap adalah suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubunganya dengan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif ialah afeksi senang. Sedangkan afeksi negatif adalah afeksi yang tidak menyenangkan." Sikap merupakan gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi dengan cara relatif tetap terhadap objek, baik secara positif maupun negatif.

Teori sikap dalam psikologi adalah evaluasi atau reaksi perasaan seseorang terhadap suatu objek. Sikap sendiri memiliki banyak pengertian karena banyaknya pendapat yang berbeda menurut para ahli. Biasanya sikap selalu terarah pada suatu hal maupun suatu objek. Sikap bisa saja terarahkan pada sebuah benda atau orang, selain itu juga bisa dengan peristiwa, lembaga, normal, nilai, dan lainnya.

Definisi tentang sikap disampaikan dalam berbagai versi oleh para ahli Psikologi. Definisi atau pengertian itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli Psikologi, seperti Louis Thurstone (1928), Rensis Likert (1932). Menurut ke dua tokoh dalam bidang pengukuran sikap itu, sikap diartikan sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada suatu objek. Secara khusus, Thurstone memformulasikan sikap sebagai derajat efek positif atau efek negatif terhadap suatu objek psikologi.

Kerangka pemikiran kedua diwakili oleh para tokoh dalam bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Kepribadian, seperti Gordon Allport (1935) menjelaskan bahwa sikap merupakan keadaan mental dan taraf kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

Kelompok pemikiran ketiga adalah kelompok yang berorientasi kepada skema triadik (triadic scheme). Menurut pemikiran ini, suatu sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu reaksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Zimbardo dan Ebessen misalnya menjelaskan bahwa Sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide/objek yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif, dan behavior sedangkan Secord & Backman (1964), mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afektif), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konatif) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitar.

Selain pemikiran tersebut di atas, ada beberapa pendekatan tentang sikap yang dikemukakan oleh para ahli Psikologi Sosial yaitu oleh D . Krech dan RS. Crutchfield yang mendefinisikan bahwa sikap adalah organisasi yang tetap dari

proses persepsi, emosi, dan motivasi atau pengamatan atas suatu aspek dari kehidupan individu.

Maka dari penjelasan-penjelasan tentang arti sikap dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan penilaian positif adan negatif terhadap isu, ide, orang, kelompok social, benda atau objek dan pada akhirnya menentukan perilaku.

a. Dimensi Kognitif (Keyakinan).

Ekspresi keyakinan terhadap suatu obyek sikap tertentu. Berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi obyek sikap. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk maka ia akan menjadi dasar seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari obyek tertentu.

b. Dimensi Afektif (perasaan).

Ekspresi perasaan secara langsung terhadap obyek sikap tertentu. Menyangkut masalah emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki obyek tertentu.

c. Dimensi Konatif (kecenderungan prilaku).

Pernyataan maksud atau preferensi prilaku berkaitan dengan obyek tertentu, baik prilaku personal maupun preferensi prilaku untuk kegiatan sosial. Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi.

Perilaku manusia juga dilatar belakangi oleh sikap. Sikap sendiri memeliki pengertian sebagai “organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi relatif yang relatif ajeg yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada organisme untuk membuat respon atau perilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya”. Atau dalam bahasa sederhana sikap adalah kesediaan beraksi terhadap suatu hal.

Pada dasarnya sikap dapat dipahami lebih dari sekedar seberapa besar perasaan seseorang, atau lebih dari pada seberapa positif atau negatifnya. Sikap dapat diungkap dan dipahami dari dimensi yang lain. Sikap menunjukkan beberapa karakteristik (dimensi) sikap yaitu arah, intensitas, keluasan, konsistensi, dan spontanitas.

Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpisah pada dua arah kesetujuan, yaitu apakah setuju atau tidak setuju, apakah mendukung atau tidak mendukung, apakah memihak atau tidak memihak terhadap sesuatu atau seseorang sebagai objek, Orang yang setuju, mendukung atau memihak terhadap suatu objek sikap, berarti memiliki sikap yang arahnya positif, sebaliknya mereka yang tidak setuju atau tidak mendukung dikatakan sebagai memiliki sikap yang arahnya negatif.

Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak berbeda. Dua orang yang sama tidak suka terhadap sesuatu, yakni sama-sama memiliki sikap yang berarah negatif belum tentu memiliki sikap negatif sama intensitasnya. Orang pertama mungkin saja tidak setuju, tetapi orang kedua dapat saja sangat tidak

setuju. Begitu juga sikap yang positif dapat berbeda kedalamannya bagi setiap orang, mulai dari agak setuju sampai pada kesetujuan yang ekstrim.

Sikap juga memiliki keluasan, maksudnya kesetujuan atau ketidak setujuan terhadap objek sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek yang ada pada objek sikap. Seseorang dapat memiliki sikap favorabel terhadap model penilaian portofolio secara menyeluruh , yaitu pada semua aspek dan kegiatan penilaian yang berbasis portofolio, sedangkan yang lain mungkin memiliki sikap positif yang lebih terbatas (sempit) misalnya hanya setuju pada model penugasannya saja.


Sikap juga memiliki konsistensi, maksudnya adalah kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan respon terhadap objek sikap yang dimaksud. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh kesesuaian antara waktu. Untuk dapat konsisten, sikap harus bertahan dalam diri individu untuk waktu yang relatif panjang. Sikap yang sangat cepat berubah yang labil, tidak dapat bertahan lama dikatakan sebagai sikap yang inkonsisten. Konsistensi juga dapat diperlihatkan oleh tidak adanya kebimbangan dalam bersikap. Konsistensi dalam bersikap tidak sama tingkatannya pada setiap diri individu dan setiap objek sikap. Sikap yang tidak konsisten, tidak menunjukkan kesesuaian antara pernyataan sikap dan perlakunya atau yang mudah berubah-ubah dari waktu ke waktu akan sulit diinterpretasikan dan tidak banyak berarti dalam memahami serta memprediksi perilaku individu yang bersangkutan

Karakteristik sikap yang terakhir adalah spontanitasnya, yaitu menyangkut sejauhmana kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya secara spontan. Sikap yang dikatakan memiliki spontanitas yang tinggi apabila dapat dinyatakan secara terbuka tanpa harus melakukan pengungkapan atau desakan lebih dahulu agar individu mengemukakan-nya. Hal ini tampak dari pengamatan terhadap indikator sikap atau perilaku sewaktu individu memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sikapnya.


Pengukuran dan pemahaman terhadap sikap, idealnya harus mencakup semua dimensi tersebut di atas. Hal ini sangat sulit untuk dilakukan, bahkan mungkin sekali merupakan hal yang mustahil. Belum ada atau mungkin tak akan pernah ada instrumen pengukuran sikap hanya mengungkapkan dimensi arah dan dimensi intensitas saja, yaitu dengan hanya menunjukkan kecenderungan sikap positif atau negatif dan memberikan tafsiran mengenai derajat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap respon individu.

C. Kerangka Konseptual

1. Anggaran adalah rencana finansial yang merinci proyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Anggaran digunakan oleh individu, organisasi, atau pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan mereka secara efektif. Anggaran adalah rencana keuangan yang terperinci untuk suatu periode waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dan formal. Anggaran dapat digunakan oleh pemerintah, bisnis, dan individu untuk mengelola keuangan mereka.

- 
2. Responsif berarti cepat merespons, bersifat menanggapi, teguh hati, atau bersifat memberi tanggapan. Kata ini dapat menggambarkan orang atau benda yang segera menanggapi atau bereaksi terhadap sesuatu. Sikap responsif adalah sifat yang dianggap positif dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan interaksi sehari-hari. Seseorang yang responsif memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk memberikan tanggapan dengan tepat dan bijaksana.
 3. Gender adalah sifat dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya. Gender juga dapat diartikan sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, serta bagaimana hubungan tersebut dikonstruksikan. Gender berbeda dengan jenis kelamin karena gender bersifat sosial dan budaya, sedangkan jenis kelamin ditentukan secara biologis. Gender dapat berubah seiring waktu dan tergantung pada tempat dan tren.
 4. Kesetaraan gender adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan. Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar hak asasi manusia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Konsep kesetaraan gender didasarkan pada dua instrumen internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN


A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Dalam pendekatan fenomenologi peneliti mengupayakan untuk melakukan epoche serta berusaha memahami fenomena yang bersumber dari subjek penelitian, dimana peneliti diketahui statusnya oleh subjek penelitian sebagai seorang pengamat. Pendekatan fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl adalah metode dalam filsafat yang bertujuan untuk memahami pengalaman manusia secara langsung dan tanpa prasangka. Husserl berusaha untuk menyelidiki bagaimana dunia tampak bagi kesadaran individu sebelum penafsiran atau asumsi teoretis apapun. Pendekatan ini berfokus pada struktur pengalaman manusia dalam konteks "kesadaran", yang berarti bahwa segala sesuatu yang kita alami (fenomena) terkait dengan cara kita merasakannya dalam pikiran kita.

Berikut adalah beberapa konsep utama dalam fenomenologi Husserl:

1. **Intensionalitas:** Husserl berpendapat bahwa kesadaran selalu "terarah" pada sesuatu. Artinya, setiap pemikiran atau pengalaman memiliki objek yang dituju, baik itu objek fisik, ide, perasaan, atau hal lain. Dengan kata lain, kesadaran tidak pernah kosong; selalu ada objek yang dialami atau dipikirkan.

- 
2. **Epoché (Suspensi Penilaian):** Untuk memahami dunia secara langsung, Husserl mengusulkan metode "epoché" atau penangguhan penilaian. Ini berarti kita harus menangguhkan atau menanggalkan semua asumsi dan keyakinan kita tentang dunia luar dan pengalaman kita, serta melihatnya dari sudut pandang yang murni dan bebas dari penilaian. Ini adalah langkah untuk mencapai "fenomena murni" tanpa ada interpretasi atau teori.
 3. **Reduksi Fenomenologis:** Setelah melakukan epoché, Husserl menganjurkan "reduksi fenomenologis", yaitu langkah untuk kembali ke pengalaman dasar, yaitu bagaimana dunia dan objek-objek di sekitar kita muncul dalam kesadaran kita. Reduksi ini bertujuan untuk memahami esensi dari pengalaman tersebut tanpa terpengaruh oleh teori atau pengetahuan yang sudah ada.
 4. **Essences (Esensi):** Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk mencari esensi dari pengalaman atau fenomena, yaitu karakteristik yang tetap dan universal yang mendasari pengalaman tertentu. Dengan mengurangi pengalaman menjadi esensi-esensinya, fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan struktur terdalam dari pengalaman manusia.
 5. **Fenomena:** Dalam konteks fenomenologi Husserl, fenomena adalah segala sesuatu yang muncul dalam kesadaran kita, baik itu objek fisik, pengalaman subjektif, atau objek abstrak. Fenomena ini adalah apa yang kita hadapi dan rasakan, dan fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan bagaimana fenomena tersebut muncul dalam kesadaran kita.

Penelitian ini masuk kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian,dasar hukum,kedudukan,proses dan dampak dari pelaksanaan pelaku perkawinan. Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara,observasi,dokumentasi, yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang Potret Anggaran Responsif Gender.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di di Kantor Desa Majakka Kec.Suppa. Ada pun waktu penelitian selama 1 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Agar Penyusunan karya tulis ini terterah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin di teliti dalam penulisan ini memfokuskan penelitian pada Potret Anggaran Responsif Gender. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu yang lokasi yang dimana daerah tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis yang memungkinkan penulis untuk data secara mudah. Kaitan antara Potret Anggaran Responsif Gender (PARG) dengan sosiologi dan psikologi terletak pada bagaimana kebijakan anggaran yang memperhatikan perbedaan gender dapat mengubah struktur sosial yang tidak adil dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu dalam masyarakat. Dalam sosiologi, PARG membantu memahami bagaimana distribusi anggaran yang tidak adil dapat memperburuk ketidaksetaraan

gender, sementara dalam psikologi, PARG berfokus pada bagaimana kebijakan yang adil dan inklusif dapat memperbaiki kondisi mental dan emosional individu. Kedua perspektif ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara secara gender.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melaluibagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perataran seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari masyarakat di Kantor Desa Majakka Kec. Suppa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan tiga pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan tesis ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.²⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²¹ Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Adapun informan yang diwawancarai yaitu kepala desa, dan staff Kantor Desa Majakka Kec. Suppa

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

²¹ Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya,2006)

responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan tradisi. Maka dari itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.²² Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.²³ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

²² Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

²³ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

2. Dependability (Realibilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi depenabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji depenabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependabilitynya* dapat diragukan.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggali dan mengungkap esensi dari pengalaman subjektif yang dialami oleh individu. Proses ini sangat berfokus pada pemahaman pengalaman dari perspektif orang yang mengalaminya dan berusaha untuk menemukan makna yang lebih dalam di balik pengalaman tersebut. Analisis fenomenologi melibatkan beberapa langkah yang membantu dalam menafsirkan pengalaman individu tanpa menambahkan penilaian atau asumsi dari luar.

Berikut adalah teknik analisis data fenomenologi yang umum digunakan, terutama berdasarkan metode Edmund Husserl dan Maurice Merleau-Ponty, dua tokoh utama dalam fenomenologi:

1. Transkripsi Data:

- a) Langkah pertama dalam analisis fenomenologi adalah mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, atau dokumen. Kemudian, data yang terkumpul diubah menjadi transkrip tertulis. Dalam proses ini, sangat penting untuk menjaga integritas makna yang disampaikan oleh responden.

2. Membaca dan Mengulang Data:

- a) Setelah transkripsi selesai, peneliti akan membaca seluruh data beberapa kali untuk memahami nuansa pengalaman yang dialami oleh partisipan. Pembacaan ini dilakukan secara mendalam tanpa penilaian, untuk meresapi makna dari pengalaman yang disampaikan oleh subjek penelitian.

3. Pengkodean (Coding):

- a) Pada tahap ini, peneliti akan mulai mengidentifikasi tema atau kategorisasi dalam data. Mengkodekan data berarti memberi label pada bagian-bagian teks yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Tema atau kategori ini biasanya mencerminkan pengalaman, perasaan, atau situasi yang dialami oleh partisipan.
- b) Pengkodean dilakukan dengan cara menandai frasa atau kalimat yang memiliki makna signifikan dan kemudian memberi label sesuai dengan temanya.

4. Reduksi Fenomenologis (Epoché):

- a) Dalam fenomenologi, peneliti berusaha untuk menangguhkan atau "suspensi" asumsi dan pandangan pribadi (epoché) terhadap dunia luar. Artinya, peneliti harus berusaha untuk mengurangi atau mengabaikan teori atau pengetahuan yang ada, untuk dapat melihat pengalaman partisipan dalam "keasliannya". Reduksi fenomenologis ini sangat penting agar peneliti dapat menganalisis data dengan cara yang murni dan tidak dipengaruhi oleh pandangan luar.

5. Pengidentifikasi Tema Sentral (Bracketing):

- a) Salah satu langkah penting dalam analisis fenomenologi adalah bracketing (pencabutan asumsi pribadi). Hal ini melibatkan pemisahan pengalaman yang diteliti dari interpretasi atau prasangka peneliti, untuk memusatkan perhatian sepenuhnya pada apa yang dialami oleh partisipan.
- b) Tema sentral atau makna utama yang muncul dari data akan diidentifikasi. Ini adalah inti dari pengalaman yang dijelaskan oleh partisipan.

6. Menganalisis Struktur Esensial Pengalaman (Essences):

- a) Setelah tema-tema sentral diidentifikasi, peneliti akan mencoba untuk mengungkap struktur esensial dari pengalaman yang diteliti. Struktur ini mencakup elemen-elemen yang membuat pengalaman tersebut menjadi seperti yang dijelaskan oleh partisipan.
- b) Proses ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen pengalaman saling terkait, dan bagaimana elemen-elemen ini membentuk makna keseluruhan dari pengalaman tersebut.

7. Penyusunan Narasi atau Interpretasi:

- a) Langkah terakhir adalah menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi yang menggambarkan pengalaman partisipan. Ini adalah bagian di mana peneliti mengungkapkan bagaimana tema-tema dan esensi dari pengalaman dijalin menjadi sebuah cerita yang mewakili pengalaman subjektif peserta.
- b) Peneliti juga perlu mengaitkan temuan ini dengan teori yang relevan, meskipun fokus utama analisis fenomenologi adalah untuk tetap setia pada pengalaman yang dialami oleh partisipan.

8. Verifikasi Temuan (Member Checking):

- a) Untuk memastikan akurasi temuan, peneliti sering kali mengundang partisipan untuk memverifikasi hasil analisis. Langkah ini dikenal dengan istilah member checking, yang memberi kesempatan bagi partisipan untuk melihat kembali interpretasi dan tema yang telah ditemukan dan memastikan bahwa ini benar-benar mencerminkan pengalaman mereka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Neoma

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan pendekatan anggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, akses, partisipasi, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. ARG bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender dan memastikan keadilan sosial dalam alokasi sumber daya.

Desa Majakka di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu contoh menarik untuk menelaah implementasi ARG di tingkat desa. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip gender diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa.

Terkait pemahaman mengenai responsive gender akan di kemukakan oleh bapak Darmawan selaku kepala desa:

“kalau tentang itu tidak terlalu paham nak. Tapi kalau itu perhatian ke perempuan, anak-anak, dan lansia, disini na lakukan mi. Cuma begitu ji kita tidak tau kalau itu kayak yang kita maksud. Disini disusun program desa lewat itu musyawarah, tidak di liat lewat jenis kelamin. Kalau seperti begitu bilang harus dipisahkan kayaknya ada pelatihan khusus.”²⁴

Lanjut Sekretaris Desa Majakka:

“anggaran responsif gender kayak yang kita maksud itu, memang belum ki terlalu tau kayaknya itu istilah sekarang dih. Setauku berkaitan itu dengan anggaran laki laki sama perempuan, tapi orang disini tidak liat bilang untung kah untuk laki laki sama perempuan. Jadi kalau kita tanya begitu bilang berlaku gah disini belum itu. Karena tidak ada memang pelatihan khusus. Kalau soal anggaran responsif gender, kami memang belum terlalu memahami.”²⁵

Lanjut penjelasan dari bendahara desa:

²⁴ Darmawan, Wawancara, Kepala Desa Majakka, 8 April 2025

²⁵ Sahirah, Wawancara, Sekertaris Desa Majakka 8 April 2025

“jujur ini kita di PKK tidak pernah di ajarkan apa itu begituan dengan resmi. Saya pernah ku dengar sekilasji itu pun dari kabupaten, bilang anggaran lebih diperhatikan perempuan. Dan kita tidak tau caranya usulkan bagaimana. Kita sampaikan ji apa kebutuhannya perempuan saat musrenbang.”

Narasumber mengakui bahwa mereka belum pernah diajarkan secara resmi mengenai anggaran responsif gender. Ini menandakan adanya kekosongan dalam transfer pengetahuan dan pelatihan dari pemerintah kabupaten atau instansi terkait kepada organisasi perempuan di tingkat desa.

Di tambah penjelasan dari warga setempat:

Ibu Ramlah:

“Iyami, de’gaga’ku mappisengngi istilahna, tapi narekko maksudna anggaran itu memang harus memperhatikan towaine, iyae, memang semestina begitu. Tapi ri desae, biasanya program itu dibuat secara umumji, de’to dibedai-bedai.”²⁶

Bapak Yazzir:

“Nakku mappammula, nasaba to desa nennia butuh tolonganna, de’ peduli toloang atau towaine. Tapi narekko memang ada kebutuhan khusus towaine, seperti pelatihan atau bantuan UMKM, iyae, itu memang patut diperhatikan. Cuma mungkin masih kurang informasi soal itu.”²⁷

Dalam konteks kebijakan publik, wawancara ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional tentang pengarusutamaan gender dengan praktik perencanaan di tingkat desa. Meskipun secara prinsip narasumber setuju bahwa anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan perempuan, belum ada instrumen, pemahaman, atau kebiasaan untuk menerapkan itu dalam bentuk program dan anggaran yang terpisah atau spesifik.

²⁶ Ramlah, Wawancara, Warga Desa Majakka 8 April 2025

²⁷ Yazzir, Wawancara, Warga Desa Majakka 8 April 2025

Berdasarkan wawancara diatas di simpulkan bahwa Sebagian besar informan mengaku tidak mengetahui secara jelas definisi atau tujuan dari anggaran responsif gender. Pemahaman yang muncul cenderung bersifat asumtif dan terbatas pada anggapan bahwa program untuk perempuan seperti pelatihan, posyandu, atau PAUD otomatis masuk dalam kategori anggaran responsif gender. Padahal, dalam pendekatan kebijakan publik, anggaran responsif gender tidak hanya tentang program khusus untuk perempuan, melainkan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, akses, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan lainnya.

Kepala desa menunjukkan adanya *goodwill* terhadap pemerataan akses, tetapi belum memahami secara konseptual dan teknis mengenai anggaran responsif gender. Ini menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menerapkan prinsip-prinsip gender equality dalam perencanaan anggaran.

Berikutnya wawancara terkait Apakah Desa Majakka telah menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)?

Menurut bapak Darmawan selaku kepala desa:

“disini memang belum khusus ad aitu anggaran begitu, selama ini toh fokus di Pembangunan orang kayak, jalan sama kegiatan rutinnya desa. Tidak adapi itu pelatihan begitu dari pemerintah. Tapi kalau memang ada pendampingan pelatihan supaya bisa lebih paham dan bisa menerapkannya ke depan.”²⁸

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bahwa ARG belum diterapkan bukan karena penolakan terhadap ide kesetaraan gender, melainkan

²⁸ Darmawan, Wawancara, Kepala Desa Majakka 8 April 2025

karena keterbatasan informasi, bimbingan, dan pelatihan. Ini menjadi catatan penting bagi perancang kebijakan agar pendekatan top-down yang bersifat normatif diperkuat dengan intervensi nyata di tingkat akar rumput, agar kebijakan yang inklusif dapat benar-benar berdampak.

Bendahara Desa:

“secara formal mungkin belum. Karena kita disini masih pakai itu pola umum untuk penganggaran. Tapi memang itu ada kegiatan na libatkan ibu ibu, kayak kerja bakti, sama pelatihan singkat. Tapi itu belum berbasis data atau analisis gender.”²⁹

Penjelasan dari warga sekitar yaitu ibu Ulfah:

“De’gaga’ku mappisenggi soal anggarannya. Na yang ku tahu, belum pernah ada program khusus untuk towaine seperti kamie. Paling-paling pernahmi ada pelatihan menjahit, tapi cuma sekali. Jarangka’mi dilibatkan ri musyawarah atau ditanyai kebutuhan kami.”³⁰

Kepala Desa menyadari bahwa ARG belum dijalankan secara eksplisit di desanya. Fokus pembangunan masih bersifat umum tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Namun, ada indikasi keterbukaan terhadap perubahan dan pembelajaran.

Kurangnya sosialisasi dan transparansi tentang anggaran desa kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Ketidaktahuan ini mengindikasikan bahwa ARG belum dijalankan, atau jika pun ada, tidak komunikatif dan tidak partisipatif. Aspirasi perempuan belum secara aktif dijadikan dasar penyusunan kebijakan desa.

²⁹ Jumarni, Wawancara, Sekertaris Desa Majakka 8 April 2025

³⁰ Ulfah, Wawancara, Warga Desa Majakka 8 April 2025

Artinya, keterlibatan perempuan dalam kegiatan desa belum diiringi dengan perubahan pendekatan atau kebijakan penganggaran yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Implementasi ARG masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, peraturan pendukung, serta penyusunan data yang bisa menjadi dasar intervensi program yang responsif.

B. Neosis

Wawancara bapak Darmawan selaku kepala desa ini menunjukkan bahwa meskipun konsep anggaran responsif gender belum dipahami secara teoritis, praktiknya sudah ada dalam bentuk perhatian kepada kelompok rentan. Namun, agar program desa lebih tepat sasaran dan adil gender, perlu adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan atau pendampingan khusus bagi perangkat desa.

Narasumber menyebut bahwa mereka belum terlalu memahami secara teknis apa itu anggaran responsif gender. Ia hanya memiliki pengertian umum bahwa ARG adalah anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan berbeda antara perempuan dan laki-laki. Ini menunjukkan adanya kesadaran awal, tetapi belum disertai pemahaman yang mendalam. Mereka menyusun anggaran berdasarkan musyawarah warga tanpa mempertimbangkan apakah hasilnya lebih berpihak pada laki-laki atau perempuan. Artinya, proses penganggaran masih bersifat gender-netral, bukan gender-responsif. Ini bisa berdampak pada tidak teridentifikasinya kebutuhan khusus kelompok tertentu, terutama perempuan dan kelompok rentan.

Narasumber secara jujur menyatakan bahwa mereka belum menerapkan anggaran responsif gender. Hal ini terjadi bukan karena penolakan, tetapi karena kekosongan informasi dan panduan teknis yang bisa membantu mereka memahami dan menjalankan ARG.

Pernyataan narasumber bahwa belum ada pelatihan khusus atau panduan menegaskan perlunya kapasitas kelembagaan dan peningkatan SDM di tingkat desa untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Salah satu narasumber pernah mendengar sekilas bahwa ARG adalah anggaran yang memperhatikan kebutuhan perempuan, tetapi belum memahami lebih jauh tentang konsep, mekanisme pengusulan, ataupun cara penerapannya. Hal ini memperkuat bahwa kesadaran awal belum diikuti dengan pemahaman teknis. Mereka merasa ragu apakah usulan seperti pelatihan keterampilan dan layanan anak termasuk dalam ARG. Ketidakpastian ini mengindikasikan perlunya bimbingan teknis atau panduan praktis agar pelaku di tingkat desa bisa mengidentifikasi dan menyusun program yang benar-benar mencerminkan prinsip anggaran responsif gender.

Ibu Ramlah menjelaskan bahwa narasumber memiliki pemahaman intuitif terhadap prinsip dasar anggaran responsif gender (ARG), meskipun tidak memahami istilah tersebut secara formal. Ia menyatakan bahwa belum mengetahui apa itu ARG secara istilah, namun secara logika ia setuju bahwa anggaran memang seharusnya memperhatikan kebutuhan perempuan. Hal ini

mencerminkan bahwa ada kesadaran nilai yang mendasari prinsip ARG, meskipun belum diiringi dengan pengetahuan teknis atau konseptual.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yazzir ini menggambarkan adanya pandangan umum yang sering muncul dalam praktik perencanaan pembangunan di tingkat desa, yaitu anggapan bahwa semua warga memiliki kebutuhan yang sama dan seharusnya diperlakukan secara setara tanpa membedakan jenis kelamin. Narasumber menyatakan bahwa bantuan dibutuhkan oleh semua warga, baik laki-laki maupun perempuan, yang mencerminkan pendekatan *universalistik* atau *netral gender*. Dalam teori anggaran responsif gender (ARG), pendekatan ini bisa menjadi kurang efektif karena mengabaikan kenyataan bahwa perempuan dan laki-laki sering memiliki posisi sosial, akses, dan kebutuhan yang berbeda.

Pernyataan bahwa program desa biasanya dibuat secara “umum saja” dan “tidak dibedakan” menunjukkan bahwa perencanaan masih bersifat netral gender. Dalam teori anggaran responsif gender, pendekatan netral seperti ini bisa menimbulkan ketimpangan karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki posisi dan kebutuhan yang sama. Jika anggaran hanya disusun secara umum tanpa analisis gender, maka kebutuhan perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya bisa terabaikan, terutama karena suara mereka sering kali kurang terdengar dalam proses musyawarah.

Jawaban dari Sekretaris Desa dan Perangkat Keuangan menunjukkan bahwa tidak ada pelatihan teknis yang diberikan kepada aparat desa terkait

pengarusutamaan gender dalam perencanaan anggaran. Ini menandakan bahwa program pemerintah daerah dalam mendorong implementasi gender budgeting belum menyentuh level akar rumput, yaitu desa. Padahal desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pusat pengambilan keputusan yang paling dekat dengan masyarakat.

Ketiadaan pelatihan menyebabkan kurangnya kapasitas kelembagaan, yang berdampak pada nihilnya program-program yang dirancang secara sadar untuk menjawab ketimpangan gender.

Perspektif gender belum menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat dan aparatur desa. Pandangan bahwa program pembangunan adalah “netral gender” masih sangat dominan. Hal ini sejalan dengan teori Nancy Fraser (1997), yang menjelaskan bahwa ketidakadilan gender tidak hanya bersumber dari distribusi sumber daya yang timpang, tetapi juga dari rendahnya pengakuan atas perbedaan kebutuhan sosial dan budaya.

Ketika perempuan hanya dianggap sebagai “penerima manfaat” tanpa dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan, maka ketimpangan struktural cenderung akan terus berlanjut.

Analisis juga menunjukkan bahwa tidak adanya pemahaman yang utuh tentang anggaran responsif gender bukan hanya karena kurangnya pelatihan, tetapi juga karena tidak adanya arahan formal dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan. Pemerintah desa belum memiliki acuan atau regulasi teknis yang mewajibkan penyusunan program berdasarkan analisis gender. Dengan kata lain,

implementasi gender budgeting di desa masih bersifat sukarela, bukan mandat kebijakan.

Wawancara ini mencerminkan situasi yang umum terjadi di banyak desa, yaitu belum diterapkannya Anggaran Responsif Gender (ARG) secara khusus dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Narasumber menjelaskan bahwa selama ini fokus desa lebih pada pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, dan kegiatan rutin lainnya. Ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih bersifat *umum dan fisik*, tanpa mempertimbangkan aspek sosial yang lebih mendalam seperti ketimpangan gender.

Dalam konteks teori anggaran responsif gender, pernyataan tersebut menandakan bahwa belum terjadi integrasi analisis gender dalam proses penyusunan anggaran desa. ARG menuntut agar perencanaan dan penganggaran tidak hanya fokus pada output pembangunan yang bersifat umum, tetapi juga pada *outcome sosial*, termasuk peningkatan akses dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki. Tanpa pendekatan ini, program pembangunan berisiko tidak menjangkau kelompok yang lebih rentan atau memiliki kebutuhan spesifik—seperti perempuan, anak-anak, atau lansia—karena mereka tidak terlihat dalam data umum.

Pengakuan bahwa belum ada pelatihan atau arahan dari pemerintah daerah juga menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan publik. Meski ARG telah menjadi bagian dari kebijakan nasional, pelaksanaannya sangat tergantung pada *komunikasi, sosialisasi, dan dukungan teknis* dari pemerintah di

atasnya (kabupaten/kota atau provinsi). Jika desa tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan ARG, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif di tingkat lokal.

Namun, pernyataan bahwa mereka *terbuka terhadap pendampingan atau pelatihan* menunjukkan sikap positif dan kesiapan untuk berubah. Ini penting, karena keberhasilan pengarusutamaan gender dalam anggaran sangat bergantung pada kemauan politik dan keterbukaan aktor lokal untuk belajar dan beradaptasi.

Penjelasan dari narasumber ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) di desa masih belum berjalan secara formal dan terstruktur. Narasumber menyatakan bahwa mereka masih menggunakan *pola umum* dalam proses penganggaran, artinya belum ada upaya sistematis untuk menganalisis kebutuhan berdasarkan perbedaan gender. Dalam teori ARG, pendekatan ini disebut sebagai *netral gender*, yang sering kali berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok tertentu, terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Meskipun demikian, pernyataan ini juga mengindikasikan bahwa ada kegiatan yang secara tidak langsung melibatkan perempuan, seperti kerja bakti atau pelatihan singkat. Ini merupakan bentuk partisipasi yang penting, namun belum bisa dikategorikan sebagai penerapan ARG karena tidak didasarkan pada data terpisah gender atau analisis kebutuhan berbasis gender. Dalam ARG, penting untuk menggunakan data yang menunjukkan perbedaan kondisi, akses, dan

kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, agar kebijakan dan anggaran yang disusun benar-benar adil dan tepat sasaran.

Pernyataan bahwa kegiatan yang melibatkan perempuan belum berbasis data atau analisis gender menggarisbawahi keterbatasan kapasitas teknis dalam penyusunan program dan anggaran. Hal ini juga mencerminkan bahwa ARG belum menjadi kerangka berpikir utama dalam perencanaan desa, meskipun beberapa prinsipnya (seperti melibatkan perempuan) sudah mulai terlihat dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks kebijakan publik, pernyataan ini menunjukkan bahwa implementasi ARG membutuhkan dukungan kelembagaan dan pelatihan teknis agar desa mampu melakukan identifikasi kebutuhan secara lebih tepat dan menyusun program yang responsif gender. Jika tidak ada intervensi dari pemerintah daerah atau pusat untuk memperkuat kapasitas desa dalam hal ini, maka ARG hanya akan berhenti pada level wacana atau regulasi, tanpa menyentuh realitas pembangunan di tingkat akar rumput.

Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan bahwa meskipun ada langkah awal ke arah partisipasi perempuan, desa masih membutuhkan dorongan, pengetahuan, dan alat analisis yang tepat untuk dapat menerapkan anggaran responsif gender secara utuh dan berkelanjutan.

Padahal, dalam regulasi nasional seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat ruang untuk menerapkan prinsip-

prinsip keadilan sosial dan partisipatif, termasuk keadilan gender, dalam perencanaan anggaran desa.³¹

Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting, baik dari sisi kebijakan maupun akademik. Dari sisi kebijakan, temuan menunjukkan perlunya kehadiran regulasi dan pedoman teknis yang lebih jelas terkait implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di tingkat desa. Pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten, perlu menyusun aturan atau pedoman yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pedoman ini juga harus disertai dengan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan desa.³²

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan edukasi mengenai konsep dan praktik ARG. Tanpa pemahaman yang memadai, pemerintah desa cenderung melaksanakan program secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.³³ Maka, pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi lokal menjadi

³¹ Kurniawati, E. D. (2019). *Implementasi Penganggaran Responsif Gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 1–15.

³² Wulandari, S., & Susanti, Y. (2021). *Analisis Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Banyumas*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 157–168.

³³ Fauzi, A., & Puspitasari, Y. (2020). Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Tinjauan atas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 12–27.

strategi krusial dalam membangun kesadaran serta keterampilan teknis aparatur desa dalam menerapkan ARG secara menyeluruh.

C. Pembahasan

Berkembangnya system sosial patriarki, yang lebih mengutamakan kalangan pria, menyebabkan kalangan wanita tidak diuntungkan dalam kehidupan sosialnya. Wanita dihadapkan pada beban kerja yang berlebih karena telah mendapatkan justifikasi sosial bahwa tugas produksi dalam rumah tangga dibebankan ke wanita. Pekerjaan yang berlebihan pada wanita menyebabkan wanita susah memperoleh akses serta partisipasinya dalam pembangunan, sehingga menyebabkan kalangan wanita terus menjadi miskin.³⁴

Implikasi kebijakan lainnya berkaitan dengan perlunya pembentukan forum partisipatif yang lebih inklusif bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya. Proses perencanaan pembangunan desa seharusnya memberikan ruang yang cukup bagi keterlibatan perempuan, bukan hanya dalam bentuk kehadiran, tetapi juga dalam penyampaian aspirasi secara aktif.³⁵ Hal ini dapat mendorong penyusunan program yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, sistem pengumpulan data desa juga perlu diperkuat, khususnya dalam menyediakan data

³⁴ Trian Fisman Adisaputra, Potret Anggaran Responsif Gender Dalam mengangani Kemiskinan Di Kabupaten Sidrap Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) ISSN Online 2623-2472 Vol. 6 No. 1 Oktober 2023, hlmn. 75-91

³⁵ Dewi, N. P. R., & Suryaningsih, I. M. (2020). Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(1), 35–46.

terpilih berdasarkan jenis kelamin. Keberadaan data ini menjadi dasar penting dalam merancang program kerja dan alokasi anggaran yang berkeadilan.

Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian tentang pelaksanaan ARG di tingkat desa, yang selama ini masih terbatas. ARG dapat menjadi topik kajian multidisipliner yang melibatkan bidang ilmu pemerintahan, administrasi publik, gender, dan pembangunan desa. Temuan dalam penelitian ini membuka peluang untuk riset lanjutan yang lebih mendalam dan partisipatif, terutama yang berfokus pada pengalaman perempuan desa sebagai pelaku langsung dari pembangunan lokal.³⁶

Lebih jauh, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya integrasi isu gender dan ARG ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Mahasiswa, terutama dari program studi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pembangunan, perlu dibekali pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam praktik kebijakan publik. Dengan demikian, dunia akademik tidak hanya menjadi ruang analisis, tetapi juga menjadi aktor penggerak dalam menciptakan tata kelola desa yang lebih inklusif dan adil gender.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakterlaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) di Desa Majakka memiliki implikasi yang cukup serius terhadap efektivitas pembangunan desa dan pencapaian keadilan sosial. Dalam

³⁶ Sudarwati, A., & Retnowati, H. (2018). *Penerapan Gender Budgeting pada Pemerintah Daerah: Sebuah Evaluasi*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 9(2), 99–108.

konteks kebijakan publik, hasil ini merefleksikan rendahnya penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek partisipasi, transparansi, dan inklusivitas. Berdasarkan teori *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997), pembangunan yang berkeadilan menuntut keterlibatan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dalam proses pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan dan anggaran.³⁷

Implikasi kebijakan yang utama adalah perlunya regulasi yang secara eksplisit mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dalam penyusunan anggaran yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Konsep ARG, sebagaimana dijelaskan dalam teori *gender mainstreaming*, menuntut agar setiap kebijakan dan program memperhatikan dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan secara adil, tidak hanya setara secara nominal.

Lebih lanjut, temuan bahwa aparatur desa belum memahami ARG secara menyeluruh menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks teori kebijakan bottom-up (Lipsky, 1980), implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pelaksana di tingkat bawah, seperti aparatur desa. Ketika mereka tidak memahami atau tidak memiliki kapasitas untuk menerapkan

³⁷ Rohman, F. (2020). *Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa di Era Dana Desa*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 22(1), 45–60.

kebijakan yang responsif gender, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif, meskipun telah diatur di tingkat pusat atau daerah.³⁸

Pembahasan ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa bagian Keuangan, dan Tokoh Masyarakat. Temuan yang diuraikan merupakan refleksi kondisi aktual pelaksanaan anggaran responsif gender di Desa Majakka. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan dikaitkan dengan kerangka teori pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan desa.

1. Tingkat Pemahaman Pemerintah Desa terhadap ARG

Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengungkap bahwa pemahaman terhadap anggaran responsif gender masih sangat terbatas. Meskipun kepala desa menunjukkan adanya kepedulian terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia, ia tidak memiliki pemahaman konseptual yang memadai mengenai apa itu anggaran responsif gender dan bagaimana implementasinya dalam dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes.

Dari wawancara dengan Sekretaris Desa, diketahui bahwa pemahaman mengenai ARG masih sangat minim. Pemerintah desa belum memiliki pengetahuan teknis dan konseptual tentang ARG. Hal ini terbukti dari pernyataan bahwa “kami belum pernah ikut pelatihan khusus tentang ARG” dan “belum ada

³⁸ Hasanah, U. (2017). *Peran Gender dalam Pembangunan Desa: Studi di Desa Penggarit Kabupaten Pemalang*. Jurnal Sosiologi DILEMA, 32(1), 53–62.

panduan teknis.” Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penganggaran masih dilakukan secara konvensional tanpa mempertimbangkan perspektif gender secara eksplisit.

Hal ini sejalan dengan temuan Sekretaris Desa yang menyebut bahwa tidak pernah ada pelatihan atau pendampingan khusus terkait penyusunan anggaran berbasis gender. Informasi ini memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender di tingkat desa belum menjadi agenda prioritas dan belum diintegrasikan dalam sistem pelatihan dan kapasitas aparatur desa.

Secara teoretis, menurut Moser (1993), pemahaman konsep gender planning merupakan syarat penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak netral gender. Tanpa pemahaman ini, anggaran desa akan cenderung bias maskulin dan tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan.

Minimnya pemahaman ini menjadi hambatan utama dalam mengintegrasikan ARG ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini konsisten dengan temuan dalam berbagai studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa kendala ARG di tingkat lokal umumnya bersumber dari kurangnya kapasitas aparatur.

2. Rendahnya Partisipasi Substantif Perempuan dalam Perencanaan

perempuan di Desa Majakka telah dilibatkan secara formal dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Namun, partisipasi mereka lebih bersifat simbolis daripada substantif. Meskipun

perempuan hadir dalam forum musyawarah, peran mereka dalam proses pengambilan keputusan sangat minim. Usulan yang disampaikan sering kali tidak mendapatkan tindak lanjut atau dimasukkan ke dalam program desa.

Partisipasi semu (tokenism) seperti ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender belum diinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Dalam perspektif feminis, kehadiran perempuan dalam forum perencanaan bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang voice (suara) dan agency (kuasa) dalam mempengaruhi kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi formal dan partisipasi substansial.

Partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes bersifat formalistik dan belum substantif. Meskipun perempuan diundang dalam forum musyawarah, keikutsertaan mereka lebih sebagai pelengkap tanpa keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Fatimah yang menyatakan bahwa dia “hanya dengar, tidak ikut bicara,” dan dari Ibu Nursiah yang mengatakan bahwa perempuan “belum percaya diri untuk bicara dalam musyawarah desa.” Keterbatasan partisipasi ini bisa disebabkan oleh faktor budaya patriarki, kurangnya literasi kebijakan, serta absennya forum-forum afirmatif yang mendorong keberanian perempuan untuk menyuarakan aspirasi mereka.

3. Ketersediaan Program Responsif Gender

Dari sudut pandang warga dan tokoh perempuan, terlihat bahwa program-program yang secara khusus menyasar kebutuhan perempuan masih sangat terbatas. Hanya ada sedikit inisiatif seperti pelatihan menjahit, yang disebut sebagai kegiatan satu kali dan tidak berkelanjutan. Tidak ada program terstruktur atau berkelanjutan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan perempuan kepala keluarga, ibu rumah tangga miskin, atau kelompok perempuan rentan lainnya.

Hal ini menandakan bahwa alokasi anggaran belum diarahkan untuk menjawab kesenjangan akses dan manfaat antara laki-laki dan perempuan. Ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Desa yang mengakui bahwa “belum berbasis data atau analisis gender,” menunjukkan absennya pendekatan sistematis dalam perencanaan berbasis gender.

4. Tantangan Kapasitas SDM dan Keterbatasan Anggaran

Sebagian besar informan menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya anggaran menjadi hambatan dalam menyusun program yang responsif gender. Kaur Keuangan menyebut bahwa ia belum memiliki pengetahuan atau keahlian teknis dalam melakukan analisis gender dalam perencanaan keuangan desa. Selain itu, anggaran desa dinilai masih sangat terbatas, sehingga program-program yang bersifat pemberdayaan perempuan sering kali tidak menjadi prioritas.

Pernyataan ini juga diperkuat oleh tokoh masyarakat yang menilai bahwa program untuk perempuan memang penting, namun harus disesuaikan dengan

kebutuhan nyata dan kemampuan fiskal desa. Dalam konteks ini, terlihat adanya anggapan bahwa program berbasis gender adalah ‘tambahan’, bukan bagian integral dari pembangunan.

Padahal, pendekatan anggaran responsif gender tidak selalu memerlukan anggaran tambahan. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang (paradigma) dalam menyusun program agar setiap alokasi belanja mempertimbangkan kebutuhan dan hambatan akses yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Jawaban dari Sekretaris Desa dan Perangkat Keuangan menunjukkan bahwa tidak ada pelatihan teknis yang diberikan kepada aparatur desa terkait pengarusutamaan gender dalam perencanaan anggaran. Ini menandakan bahwa program pemerintah daerah dalam mendorong implementasi gender budgeting belum menyentuh level akar rumput, yaitu desa. Padahal desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pusat pengambilan keputusan yang paling dekat dengan masyarakat.

Ketiadaan pelatihan menyebabkan kurangnya kapasitas kelembagaan, yang berdampak pada nihilnya program-program yang dirancang secara sadar untuk menjawab ketimpangan gender.

Analisis juga menunjukkan bahwa tidak adanya pemahaman yang utuh tentang anggaran responsif gender bukan hanya karena kurangnya pelatihan, tetapi juga karena tidak adanya arahan formal dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan. Pemerintah desa belum memiliki acuan atau regulasi teknis yang

mewajibkan penyusunan program berdasarkan analisis gender. Dengan kata lain, implementasi gender budgeting di desa masih bersifat sukarela, bukan mandat kebijakan.

Di sisi lain, dari perspektif akademik, penelitian ini membuka ruang diskusi yang luas mengenai minimnya integrasi isu gender dalam tata kelola pemerintahan desa. Secara teoritis, studi ini memperkuat pentingnya pendekatan interdisipliner dalam melihat praktik kebijakan publik di tingkat lokal. Teori *intersectionality* dalam kajian gender pun relevan di sini, karena kebutuhan dan posisi perempuan tidak bisa dipisahkan dari faktor sosial lainnya seperti status ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal.³⁹

Implikasi akademiknya adalah bahwa ARG harus menjadi bagian penting dalam kurikulum program studi yang bersentuhan langsung dengan isu pembangunan, seperti administrasi publik, ilmu pemerintahan, atau studi pembangunan. Tidak cukup hanya mempelajari teori-teori perencanaan, tetapi juga harus dibekali kemampuan teknis untuk menyusun, menganalisis, dan mengimplementasikan anggaran yang memperhatikan keberagaman kebutuhan masyarakat.⁴⁰

Dengan demikian, hasil penelitian ini bukan hanya memberikan gambaran kondisi implementasi ARG di lapangan, tetapi juga mendorong perumusan

³⁹ Nugrahanti, Yeterina Widi. 2017. Membingkai Penelitian Akuntansi Keuangan dalam Bingkai Interpretif-Fenomenologi dengan Konteks Budaya dan Kearifan Lokal Indonesia. Makalah ini disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi XX. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jember. 27-30 September 2017.

⁴⁰ Agustina, R., & Lestari, I. D. (2021). Analisis Implementasi Anggaran Responsif Gender dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 145–158.

kebijakan yang lebih responsif dan mendalam, serta memperkuat posisi akademisi sebagai aktor penting dalam mendesain kebijakan berbasis kesetaraan dan keadilan gender.

Meskipun kebijakan Anggaran Responsif Gender (ARG) telah ditetapkan secara nasional dan merupakan bagian dari agenda pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik, implementasinya di tingkat desa masih sangat terbatas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman konsep ARG belum merata, baik di kalangan perangkat desa maupun kelompok masyarakat seperti PKK. Program yang sebenarnya berorientasi pada kebutuhan perempuan sudah ada—seperti pelatihan UMKM, posyandu, atau kegiatan ibu-ibu—tetapi belum dikenali atau diklasifikasikan sebagai bagian dari ARG karena tidak didukung oleh data terpilah gender dan analisis kebutuhan yang sistematis.

Desa cenderung menyusun program dan anggaran berdasarkan musyawarah umum tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan inti dari pendekatan responsif gender. Hal ini menimbulkan bias netralitas, di mana semua dianggap memiliki kebutuhan yang sama, padahal kenyataannya perempuan dan kelompok rentan sering kali menghadapi hambatan struktural yang tidak kasat mata.

Selain itu, tidak adanya pelatihan, pendampingan, dan arahan teknis dari pemerintah daerah membuat desa tidak memiliki panduan praktis untuk menerapkan ARG. Ini menandakan bahwa ARG masih bersifat top-down dalam

kebijakan, belum sepenuhnya ditransformasikan menjadi praktik di level akar rumput.

Namun demikian, wawancara juga menunjukkan adanya kemauan terbuka dari pihak desa untuk belajar dan menerima pendampingan, yang menjadi potensi penting untuk mendorong penerapan ARG secara lebih substantif. Dengan demikian, kunci keberhasilan pengarusutamaan gender melalui anggaran publik terletak pada peningkatan kapasitas lokal, penyediaan data yang memadai, serta integrasi pendekatan partisipatif dan analisis gender dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Pembahasan yang disampaikan sepenuhnya sejalan dengan teori Anggaran Responsif Gender (ARG), karena menggambarkan secara konkret bagaimana teori tersebut diimplementasikan, atau lebih tepatnya, belum sepenuhnya diimplementasikan, di tingkat desa. Teori ARG menekankan pentingnya integrasi perspektif gender dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Dalam konteks Desa Majakka, pembahasan menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa terhadap konsep ARG masih sangat terbatas, baik secara konseptual maupun teknis. Hal ini menguatkan pandangan teoretis seperti yang diungkapkan Moser (1993), bahwa pemahaman yang utuh tentang perencanaan berbasis gender merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan kebijakan yang sensitif terhadap perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa pemahaman ini, perencanaan dan penganggaran cenderung bias terhadap kebutuhan kelompok dominan, dalam hal ini laki-laki.

Selain itu, pembahasan menyingkap bahwa partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa masih bersifat formalistik. Kehadiran perempuan dalam musyawarah desa belum disertai dengan keterlibatan aktif atau pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam teori ARG, yang menekankan bahwa partisipasi bukan hanya tentang kehadiran, melainkan tentang suara dan pengaruh dalam proses kebijakan. Rendahnya kepercayaan diri perempuan dan adanya budaya patriarki menjadi penghalang yang disebut pula dalam berbagai kajian tentang gender dan pembangunan.

Pembahasan juga memperlihatkan bahwa program-program yang tersedia belum secara khusus ditujukan untuk menjawab kebutuhan spesifik kelompok perempuan, terutama perempuan miskin dan kepala keluarga. Tidak adanya program yang terstruktur dan berkelanjutan mencerminkan bahwa proses perencanaan belum berdasarkan analisis gender. Padahal, dalam kerangka ARG, data terpilah dan analisis gender merupakan fondasi penting untuk menentukan intervensi yang tepat guna mengurangi ketimpangan akses dan manfaat.

Kendala besar lainnya yang diungkap adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Namun, dalam teori ARG, hambatan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan integrasi gender, karena ARG lebih menekankan pada perubahan paradigma dan pendekatan, bukan hanya pada ketersediaan dana tambahan. Artinya, anggaran responsif gender tidak menuntut alokasi dana baru, tetapi mengarahkan agar penggunaan anggaran yang ada

mempertimbangkan kebutuhan dan hambatan akses kelompok rentan berdasarkan gender.

Ketiadaan pelatihan dan arahan teknis dari pemerintah kabupaten atau kecamatan juga menjadi catatan penting. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi nasional yang membuka ruang bagi penerapan ARG, seperti dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, pada tingkat implementasi di desa masih terdapat kekosongan kebijakan teknis dan minimnya inisiatif dari pemerintah daerah untuk mendorong integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran desa. ARG belum menjadi mandat kebijakan yang dijalankan secara sistematis, melainkan masih bersifat sukarela dan sangat tergantung pada inisiatif lokal.

Secara keseluruhan, pembahasan ini tidak hanya mengonfirmasi tantangan yang selama ini telah disebutkan dalam teori dan studi tentang ARG, tetapi juga memperkaya pemahaman dengan menghadirkan situasi nyata di tingkat akar rumput. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan afirmatif dari tingkat yang lebih tinggi, pelatihan berkelanjutan untuk aparat desa, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan anggaran desa yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan semua kelompok, tanpa kecuali.

Teori pemberdayaan perempuan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, kontrol terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan perempuan. Dalam konteks ini, pembahasan menggambarkan bagaimana kondisi di Desa Majakka

belum mendukung terwujudnya pemberdayaan perempuan secara utuh, baik dalam aspek individual maupun struktural.

Dari sisi kapasitas dan pengetahuan, pembahasan menunjukkan bahwa perempuan belum memiliki ruang dan keberdayaan yang cukup untuk menyuarakan aspirasinya dalam forum formal seperti Musrenbangdes. Ini mengindikasikan lemahnya penguasaan terhadap informasi, kurangnya kepercayaan diri, serta tidak adanya dukungan institusional yang memungkinkan perempuan bisa aktif dan setara dalam proses pembangunan desa. Padahal, teori pemberdayaan perempuan seperti yang dikemukakan oleh Naila Kabeer (1999) menekankan bahwa pemberdayaan bukan hanya soal akses, tetapi juga soal *agency* — kemampuan untuk membuat pilihan dan mempengaruhi hasil.

Secara struktural, partisipasi perempuan dalam proses musyawarah masih bersifat simbolis, yang berarti belum ada perubahan dalam norma dan relasi kuasa yang memungkinkan perempuan memiliki suara nyata dalam kebijakan desa. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang formal, perempuan belum cukup diberdayakan untuk mengisi ruang tersebut dengan efektif. Dalam kerangka teori feminis kritis dan teori transformasional pemberdayaan, ini disebut sebagai partisipasi semu, yang tidak otomatis menghasilkan keadilan gender tanpa perubahan dalam norma sosial dan kebijakan yang mendukung.

Kemudian, dari segi akses terhadap program dan manfaat pembangunan, pembahasan mengungkap bahwa belum ada program yang secara berkelanjutan menjawab kebutuhan strategis perempuan, terutama kelompok yang rentan. Ini

menunjukkan bahwa belum terjadi redistribusi sumber daya dan perhatian pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Dalam teori pemberdayaan, keberadaan program afirmatif dan berbasis kebutuhan strategis perempuan adalah syarat penting untuk membongkar ketimpangan struktural.

Pembahasan juga menunjukkan pentingnya perubahan paradigma aparat desa, bukan hanya soal alokasi anggaran. Ini mendukung teori bahwa pemberdayaan perempuan menuntut transformasi kelembagaan, peningkatan literasi gender di kalangan pengambil kebijakan, serta dukungan dari aktor negara untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan dan otonomi perempuan dalam pembangunan.

Dengan demikian, seluruh temuan dalam pembahasan menggambarkan situasi ketimpangan yang secara teoretis menjadi fokus dari gerakan pemberdayaan perempuan. Pembahasan tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan akses dan kontrol perempuan atas sumber daya, tetapi juga pentingnya keberanian struktural untuk menghapus hambatan sosial dan budaya yang menghalangi perempuan untuk berdaya secara penuh. Maka, dari sudut pandang teori pemberdayaan perempuan, pembahasan ini tidak hanya relevan, tetapi juga mempertegas pentingnya intervensi yang lebih dalam, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai transformasi gender di tingkat desa.

Sejalan dengan teori kebijakan publik, terutama dalam hal bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks lokal, seperti di Desa Majakka. Dalam teori kebijakan publik, terdapat sejumlah aspek

penting yang sangat relevan dengan temuan dan analisis dalam pembahasan Anda, antara lain aspek perumusan kebijakan, implementasi, aktor kebijakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Pertama, dari sisi perumusan kebijakan, teori kebijakan publik menekankan pentingnya partisipasi berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok marginal, dalam proses perencanaan. Dalam pembahasan, tampak jelas bahwa proses Musrenbangdes yang melibatkan perempuan hanya bersifat formal tanpa partisipasi substantif. Ini menandakan bahwa proses perumusan kebijakan di tingkat desa masih belum memenuhi prinsip inklusivitas dan keadilan sosial yang ditekankan dalam teori kebijakan publik. Padahal, kebijakan yang baik harus lahir dari proses yang partisipatif, di mana suara kelompok rentan diakomodasi secara nyata.

Kedua, dari sisi implementasi kebijakan, teori seperti yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian menyoroti pentingnya kapasitas pelaksana kebijakan dan kejelasan regulasi. Pembahasan menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman aparat desa tentang Anggaran Responsif Gender (ARG), minimnya pelatihan, serta ketiadaan panduan teknis atau mandat formal dari tingkat kabupaten/kecamatan, menjadi kendala serius dalam implementasi ARG di tingkat desa. Ini mencerminkan bagaimana lemahnya instrumen kebijakan dan sumber daya pelaksana dapat menyebabkan gagalnya kebijakan mencapai tujuannya, sebagaimana digambarkan dalam teori implementasi kebijakan.

Ketiga, terkait aktor kebijakan, teori kebijakan publik menekankan pentingnya peran aktor-aktor kunci, baik formal (seperti kepala desa dan perangkat desa) maupun informal (tokoh masyarakat, perempuan, dan kelompok masyarakat sipil), dalam membentuk arah dan isi kebijakan. Dalam kasus Desa Majakka, meskipun ada kepedulian dari kepala desa terhadap kelompok rentan, tidak ada tindakan konkret dalam menyusun program-program berbasis gender. Ini menunjukkan bahwa aktor kebijakan belum menjalankan peran secara optimal, baik karena keterbatasan kapasitas maupun karena tidak adanya tekanan atau dorongan dari sistem di atasnya.

Keempat, pembahasan juga menunjukkan bahwa kebijakan desa cenderung bersifat teknokratis dan tidak sensitif gender, karena tidak didasarkan pada data terpilih atau analisis gender. Dalam kerangka kebijakan publik, ini mencerminkan ketimpangan dalam proses evidence-based policy (kebijakan berbasis data). Tanpa data yang akurat tentang kondisi dan kebutuhan perempuan, maka kebijakan yang dibuat akan cenderung netral gender dan tidak mampu menjawab ketimpangan nyata di lapangan.

Akhirnya, dari perspektif evaluasi kebijakan, teori kebijakan publik menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan efektivitas kebijakan. Dalam pembahasan, tidak tampak adanya upaya evaluasi terhadap keberpihakan anggaran desa terhadap perempuan, yang menunjukkan bahwa sistem evaluasi belum dibangun secara memadai.

Dengan demikian sejalan dengan teori kebijakan publik karena menunjukkan dengan jelas bahwa kebijakan yang tidak dirancang secara partisipatif, tidak didukung kapasitas pelaksana, dan tidak didasarkan pada data serta analisis yang memadai, cenderung tidak berhasil mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, penting adanya reformasi kebijakan di tingkat desa dengan pendekatan yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berbasis bukti agar implementasi anggaran responsif gender benar-benar bisa terwujud secara efektif.

Beberapa jurnal menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ARG sangat bergantung pada kapasitas aktor lokal, termasuk pemahaman, keterampilan teknis, dan dukungan kelembagaan. Misalnya, dalam jurnal “Gender Responsive Budgeting in Indonesia: Problems and Prospects” oleh Siregar (2016), disebutkan bahwa tantangan terbesar dalam penerapan ARG di daerah adalah rendahnya pemahaman teknis aparatur dan minimnya data terpisah gender, padahal data tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis kebutuhan dan menyusun kebijakan yang adil gender. Hal ini sangat selaras dengan wawancara yang menunjukkan bahwa desa belum memiliki bekal data atau pelatihan untuk menyusun anggaran berbasis gender.

Penelitian Trian Fisman Adisaputra di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pemahaman aparatur birokrasi terhadap konsep dan praktik ARG. Hal ini tercermin dari lemahnya aspek kognitif, afektif, dan perilaku aparatur dalam merespons kebijakan

pengarusutamaan gender. Temuan ini sejalan dengan kondisi yang ditemukan di Desa Majakka, di mana penerapan ARG juga belum berjalan secara sistematis. Observasi, studi dokumen, dan wawancara mendalam di desa tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya pemahaman aparat desa, tidak adanya regulasi atau panduan teknis yang jelas, serta partisipasi perempuan yang masih bersifat formalistik menjadi penghambat utama pengintegrasian perspektif gender dalam penganggaran desa.

Selain itu, baik di tingkat kabupaten maupun desa, belum tersedia sistem data yang mendukung analisis gender secara memadai, dan lemahnya pengawasan semakin memperparah kondisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa ARG belum menjadi instrumen yang melekat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, melainkan lebih merupakan respon normatif terhadap tuntutan kebijakan nasional. Namun demikian, sebagaimana disinggung dalam penelitian Adisaputra maupun kondisi empiris di Desa Majakka, masih terdapat ruang dan peluang untuk mengembangkan ARG secara lebih substantif. Melalui pelatihan aparatur, penguatan komitmen politik di tingkat lokal, serta kolaborasi lintas sektor, pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa dapat diperkuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ARG di Desa Majakka mencerminkan potret yang lebih mikro dari tantangan struktural yang dihadapi pemerintah daerah secara keseluruhan. Ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas, serta pelibatan masyarakat yang lebih bermakna agar pembangunan desa benar-benar mencerminkan keadilan gender.

Lebih lanjut, jurnal “Implementasi Penganggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah” oleh Mufidah (2019) menyimpulkan bahwa tanpa intervensi aktif dari pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, ARG hanya akan menjadi kebijakan formal yang tidak membumi di desa. Hal ini tercermin jelas dalam wawancara di mana para perangkat desa dan organisasi masyarakat seperti PKK mengaku belum pernah mendapat pelatihan atau panduan resmi mengenai ARG, meskipun kegiatan-kegiatan mereka sebenarnya mengandung unsur responsif gender.

Sementara itu, studi oleh Pratiwi dan Nurmandi (2020) dalam jurnal Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik menekankan bahwa pelibatan perempuan dalam proses perencanaan belum cukup jika tidak disertai dengan analisis kebutuhan gender. Wawancara yang menyebut bahwa perempuan sudah diikutsertakan dalam kegiatan seperti musrenbang atau kerja bakti, namun tidak berdasarkan analisis gender, menunjukkan bahwa pelibatan formal tidak serta merta menjamin keadilan hasil jika tidak disertai pendekatan kritis terhadap ketimpangan struktural.

Jurnal lain, seperti “Gender Responsive Budgeting as an Instrument for Gender Equality: Indonesian Case” oleh Setiawan (2021), menyarankan pentingnya penguatan kapasitas teknis melalui modul pelatihan berbasis praktik lokal, yang relevan dengan temuan wawancara bahwa desa bersedia belajar dan menerima pendampingan jika difasilitasi.

BAB V


PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Desa Majakka belum menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara sistematis karena masih rendahnya pemahaman aparat desa, tidak adanya regulasi atau panduan teknis, serta partisipasi perempuan yang masih formalistik. Penganggaran desa masih bersifat netral gender dan belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok rentan. Ketiadaan pendampingan serta lemahnya sistem data dan pengawasan memperparah kondisi ini. Meskipun demikian, masih terbuka peluang untuk mengintegrasikan ARG melalui pelatihan, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik desa. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan desa yang adil gender memerlukan perbaikan menyeluruh dalam kebijakan, regulasi, dan pelibatan masyarakat.

B. Saran

1. Pertama, pemerintah desa perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa mengenai konsep Anggaran Responsif Gender. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan yang melibatkan dinas terkait, akademisi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang gender dan pembangunan. Tanpa pemahaman yang baik, ARG sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

- 
2. Kedua, pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten, diharapkan dapat menyusun dan mensosialisasikan pedoman teknis ARG yang kontekstual bagi desa. Pedoman ini akan menjadi rujukan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender, serta membantu desa memahami langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan.
 3. Ketiga, perlu adanya upaya penguatan partisipasi perempuan dalam forum musyawarah desa dan pengambilan keputusan. Pemerintah desa harus membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk melalui pembentukan kelompok perempuan desa atau forum diskusi yang inklusif. Langkah afirmatif ini akan mendorong penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.
 4. Penelitian yang melibatkan langsung suara dan pengalaman perempuan akan memberikan gambaran yang lebih dalam tentang hambatan struktural dalam penerapan ARG. Selain itu, pendekatan interdisipliner akan memperkaya analisis dan memperluas kontribusi akademik terhadap isu kesetaraan gender di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., & Lestari, I. D. (2021). Analisis Implementasi Anggaran Responsif Gender dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 145–158.
- Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20.
- Andi Siti Sri Hutami, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wojo, Makassar, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Antasari, R.R. dan Hadi, A., 2017. Implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Kota Palembang. AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 10(1), pp.132-161
- Ari Setyiant dkk, Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun 2019, (Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan) 2019,hlm. 160.
- Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010),hlm. 49.
- Choirur Rijal, Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati), Semarang, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 166.
- Darmawan, Wawancara, Kepala Desa Majakka, 8 April 2025
- Dewi, N. P. R., & Suryaningsih, I. M. (2020). Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(1), 35–46.
- Dimyati Huda, Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender, (Bandung: Cendikia Pree .2020), hlm. 2.
- Fakih, M., 2013. Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cetakan Kelima Belas). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A., & Puspitasari, Y. (2020). Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Tinjauan atas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 12–27.

Hasanah, U. (2017). *Peran Gender dalam Pembangunan Desa: Studi di Desa Penggarit Kabupaten Pemalang*. Jurnal Sosiologi DILEMA, 32(1), 53–62.

Ibnu Prayogi, Pengelolaan Dana Desa Didesa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta, Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Ismail Nawawi, Public Policy (Surabaya: ITS Press, 2014), 8.

Jumarni, Wawancara, Sekertaris Desa Majakka 8 April 2025

Kurniawati, E. D. (2019). *Implementasi Penganggaran Responsif Gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Jurnal Politik Profetik, 7(1), 1–15.

Manam Suryaman , dkk, Sejarah Sastra Indonesia Berspektif Gender, Academia, Jurnal, hlm. 4.

Manam Suryaman dkk, Pengembangan Model Buku Ajar Sejarah Sastra Indonesia Modern Berperspektif Gender, Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, Volume 12, Nomor 1, 2013, hlm. 109.

Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya,2006)

Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

Muhammad Akbar, Zainal Said, Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekononomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang. Jurnal Banco. 2019/11/30

Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

Nugrahanti, Yeterina Widi. 2017. Membingkai Penelitian Akuntansi Keuangan dalam Bingkai Interpretif-Fenomenologi dengan Konteks Budaya dan Kearifan Lokal Indonesia. Makalah ini disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi XX. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jember. 27-30 September 2017.

R Ferdian Andi, Irman putrasidin, Polotik Hukum Era Jokowi, (ciputat: PUSKAPKUM) 2019, hlm. 15

Rusnaena Rusnaena, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" Berkah" di Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, ASY SYARI'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM. 2024/12/31

Ramlah, Wawancara, Warga Desa Majakka 8 April 2025

Rohman, F. (2020). *Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa di Era Dana Desa*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 22(1), 45–60.

Ro'is Alfauzi, Penggunaan Dana Desa Didaerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017, Malang, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019

Sahirah, Wawancara, Sekertaris Desa Majakka 8 April 2025

Sarman, Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah diIndonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 286.

Siti Nur Kodariyah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Argowisata Kampung Sayur Di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015), 19.

Sudarwati, A., & Retnowati, H. (2018). *Penerapan Gender Budgeting pada Pemerintah Daerah: Sebuah Evaluasi*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 9(2), 99–108.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Cet XX* :Bandung:alvabeta,2014),h.338

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

Syarifuddin. 2011. Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali). Ekuitas, 15, pp. 307-331.

Syarifuddin., 2016. Dramaturgy of Gender Responsive Budgeting: Concept or Reality?. Ijaber, 14, pp. 9273-9282.

Syahriyah Semaun, TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN (DPKPP) KOTA PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH). Volume 3 Nomor 2 Oktober 2024

Tutik Sulistyowati, “Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesional dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja”. Jurnal Perempuan dan Anak, 1 (1): Januari 2015) 4.

Trian Fsiman Adisaputra, Potret Anggaran Responsif Gender Dalam mengangani Kemiskinan Di Kabupaten Sidrap Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) ISSN Online 2623-2472 Vol. 6 No. 1 Oktober 2023, hlmn. 75-91

Ulfah, Wawancara, Warga Desa Majakka 8 April 2025

Wulandari, S., & Susanti, Y. (2021). *Analisis Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(2), 157–168.

Yazzir, Wawancara, Warga Desa Majakka 8 April 2025







NAMA MAHASISWA : Mustika Ayu
 NIM : 2120203861211041
 FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 PRODI : Manajemen Keuangan Syariah
 JUDUL : Potret Anggaran Responsif Gender (Studi Kasus Di Kantor Desa Majakka Kec. Suppa)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa jabatan Anda di kantor desa Majakka Suppa?
2. Apa tanggung jawab Anda terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran desa?
3. Bagaimana proses penyusunan anggaran di desa dilakukan setiap tahunnya?
4. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran desa? Apakah ada representasi khusus untuk perempuan dalam perencanaan ini?
5. Apakah Kantor Desa Majakka Suppa memiliki kebijakan atau pendekatan khusus untuk anggaran responsif gender? Jika ya, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan?
6. Apakah ada perencanaan atau alokasi anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi pemberdayaan perempuan di desa?

7. Apakah menurut Anda anggaran desa saat ini cukup memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara? Mengapa?
8. Bagaimana anggaran desa mempengaruhi kehidupan perempuan di desa Majakka Suppa? Apakah ada perbedaan yang jelas dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap laki-laki?
9. Program atau kegiatan apa yang ada di desa ini yang dianggap lebih menguntungkan bagi perempuan?
10. Apakah ada kegiatan atau program tertentu yang dikhususkan untuk perempuan, dan bagaimana alokasi anggarannya?
11. Bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam musyawarah desa atau kegiatan perencanaan anggaran?
12. Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan anggaran responsif gender di desa ini?
13. Apakah ada hambatan dalam mengalokasikan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan di desa?
14. Sejauh mana Anda menilai efektivitas anggaran responsif gender yang ada di desa? Adakah perbaikan yang perlu dilakukan?
15. Apa saran Anda untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih responsif terhadap gender di masa yang akan datang?

Parepare, 09 Januari 2025

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Trian Fisman Adisaputra, S.E.,M.M
NIP: 199126062023211035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📩 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1117/ln.39/PP.00.9/PPs.05/04/2025

14 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	MUSTIKA AYU
Tempat/Tgl. Lahir	:	BONE, 30 Mei 2003
NIM	:	2120203861211041
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	DUSUN MAJAKKA.B, DESA WATANG PULU, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

POTRET ANGGARAN RENSPONSIF GENDER (STUDI KASUS DI KANTOR DESA MAJAKKA KEC. SUPPA)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,





Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare































BIOGRAFI PENULIS



Mustika Ayu lahir pada tanggal 30 Mei 2003 di Bone, Pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Mansur dan Ibu Mardiana. Penulis memulai pendidikan di tingkat TK UMDI MENRO lulus pada tahun 2008, lanjut SD 105 Majakka. B lulus pada tahun 2015, lanjut MTS DDI LIL BANAT Parepare lulus pada tahun 2018, lanjut MA Ponpes DDI LIL BANAT Parepare lulus pada tahun 2021, lanjut pendidikan strata satu (S1) di institut agama islam negri parepare program studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS). Pengalaman organisasi Pengurus Lembaga Dakwah

Mahasiswa (LDM) IAIN Parepare dan Bendahara panitia musyawarah besar Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) IAIN Parepare. Penulis juga pernah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Walikota Parepare di bagian Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Tapango Barat Sulawesi Barat.